



BADAN POM

LAKIP INTERIM Triwulan I 2024



Balai Besar POM di Banjarmasin



Kata Pengantar

Assalamu'alaikum W.R W.B.

*Shalom, om swastiastu, namo
buddhaya, salam kebajikan*

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kesehatan, rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Interim Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Triwulan I Tahun 2024 ini dapat disusun dengan baik.

Penyusunan Laporan Kinerja BBPOM di Banjarmasin ini mengacu kepada Keputusan Kepala Badan POM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dalam Laporan Kinerja Interim BBPOM di Banjarmasin Triwulan I Tahun 2024 ini tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Reviu Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin Tahun 2020-2024, pengukuran capaian kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 terhadap target yang telah ditetapkan, perbandingan realisasi kinerja

dengan target tahun 2024, dan perbandingan dengan realisasi kinerja triwulan yang sama pada 2 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022 dan tahun 2023, dilengkapi dengan evaluasi dan pemaparan secara memadai terkait hasil analisis terhadap pengukuran kinerja, program/kegiatan penunjang pencapaian kinerja, efisiensi penggunaan sumber daya dan rencana tindak lanjut yang telah dilakukan.

Laporan Kinerja BBPOM di Banjarmasin juga diharapkan dapat memberikan gambaran manfaat atas kinerja yang telah dicapai sebagai bentuk pertanggungjawaban BBPOM di Banjarmasin dan umpan balik bagi organisasi dalam rangka mendorong upaya perbaikan dan continuous improvement sehingga senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja di sepanjang perjalanan BBPOM di Banjarmasin.

Banjarbaru, 30 April 2024

Kepala BBPOM di Banjarmasin



Drs. Leonard Duma, Apt., MM.

Ringkasan

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin sebagai salah satu instansi pemerintah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Banjarmasin atas penggunaan anggarannya sesuai amanah dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Kinerja BBPOM di Banjarmasin juga merupakan wujud dari kinerja dalam pencapaian visi dan misi, sebagaimana yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin Tahun 2020-2024 dengan memperhatikan hasil reviu Renstra.

Terdapat 11 sasaran kegiatan BBPOM di Banjarmasin yang diturunkan dari sasaran strategis dari peta strategis level 0 Kepala Badan POM. Pencapaian 11 sasaran kegiatan tersebut diukur dengan 29 indikator yang merupakan Indikator Kinerja (IK). Kualitas IK didasarkan pada kriteria SMART-C (Specific, Measurable, Agreeable, Realistic, Time-bounded dan Continuosly Improved), dan 5 Indikator Kinerja Direktif.

Pada triwulan I tahun 2024, BBPOM di Banjarmasin memperoleh NPSS 102,56 dengan predikat Istimewa, yang merupakan nilai rata-rata 6 dari 11 Sasaran Strategis yang sudah diperoleh nilainya, dimana 3 NSS Sangat Baik (115,05% sampai dengan 120%), 1 NSS Baik (100%) dan 2 (dua) Nilai Sasaran Strategis yang nilainya Cukup (NSS 94,97% dan 95,75%), yaitu :

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT, pada triwulan I tahun 2024 memperoleh NSS 94,97% (**Cukup**) dengan 5 (lima) indikator

kinerja dengan target, realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut :

- a. Persentase Obat yang memenuhi syarat; target 94,9; realisasi 94,9; capaian kinerja 100% (**Baik**)
 - b. Persentase Makanan yang memenuhi syarat; target 95,1; realisasi 95,06; capaian kinerja 99,96% (**Cukup**)
 - c. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; target 92,5; realisasi 83,58; capaian kinerja 90,36% (**Cukup**)
 - d. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; target 86,5; realisasi 86,67; capaian kinerja 100,20% (**Sangat Baik**)
 - e. Persentase pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat; target 94; realisasi 94,12; capaian kinerja 100,13% (**Sangat Baik**)
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan, pada triwulan I tahun 2024 belum dilakukan pengukuran kinerja karena targetnya adalah target tahunan.
 3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan , pada triwulan I tahun 2024 belum dilakukan pengukuran kinerja karena targetnya adalah target tahunan. Adapun indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini ada 3 (tiga) yaitu :
 - a. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan.
 - b. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan.

- c. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM.
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT, pada triwulan I tahun 2024 memperoleh NSS 95,75% (**Cukup**) dengan 7 (tujuh) indikator kinerja dengan target, realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut :
- a. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan; target 99,9; realisasi 99,9; capaian kinerja 100% (**Baik**)
 - b. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan; target 77,71; realisasi 75,34; capaian kinerja 97,72% (**Cukup**)
 - c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu; target 100; realisasi 100; capaian kinerja 100% (**Baik**)
 - d. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan; target 66; realisasi 69,57; capaian kinerja 105,41% (**Sangat Baik**)
 - e. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan; target 71; realisasi 67,62; capaian kinerja 95,24% (**Cukup**)
 - f. Indeks pelayanan publik; belum dilakukan pengukuran kinerja karena targetnya adalah target tahunan.
 - g. Persentase UMKM yang memenuhi standar Standar Produksi Pangan Olahan dan/ atau Pembuatan OT dan

- Kosmetik yang Baik; target 34,43; realisasi 26,17; capaian kinerja 76,01% (**Cukup**)
- h. Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota, belum dilakukan pengukuran kinerja.
5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT, pada triwulan I tahun 2024 memperoleh NSS 115,05% (**Sangat Baik**) dengan 4 (empat) indikator kinerja dengan target, realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut :
- a. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan; target 96,65; realisasi 96,68; capaian kinerja 100,19% (**Sangat Baik**)
 - b. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman; target 20; realisasi 25; capaian kinerja 125% (**Tidak Dapat Disimpulkan**) yang dikonversi menjadi 120% (**Sangat Baik**)
 - c. Jumlah desa pangan aman; target 20; realisasi 25; capaian kinerja 125% (**Tidak Dapat Disimpulkan**) yang dikonversi menjadi 120% (**Sangat Baik**)
 - d. Jumlah pasar aman berbasis komunitas; target 20; realisasi 25; capaian kinerja 125% (**Tidak Dapat Disimpulkan**) yang dikonversi menjadi 120% (**Sangat Baik**)
6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT, pada triwulan I tahun 2024 memperoleh NSS 120% (**Sangat Baik**)

dengan 2 (dua) indikator kinerja dengan target, realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut :

- a. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar; target 15; realisasi 24,22; capaian kinerja 161,47% **(Tidak Dapat Disimpulkan)** yang dikonversi menjadi 120% **(Sangat Baik)**
- b. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar; target 15; realisasi 19,21; capaian kinerja 128,07% **(Tidak Dapat Disimpulkan)** yang dikonversi menjadi 120% **(Sangat Baik)**
7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT, pada triwulan I tahun 2024 memperoleh NSS 120% **(Sangat Baik)** dengan 1 (satu) indikator kinerja : Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan; target 15; realisasi 18,33; capaian kinerja 122,20% **(Tidak Dapat Disimpulkan)** yang dikonversi menjadi 120% **(Sangat Baik)**
8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal, pada triwulan I tahun 2024 belum dilakukan pengukuran kinerja karena targetnya adalah target tahunan. Adapun indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini ada 3 (tiga) yaitu :
 - a. Indeks RB UPT.
 - b. Nilai AKIP UPT.
 - c. Nilai Pengelolaan Kearsipan
9. Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal, pada triwulan I tahun 2024 belum dilakukan pengukuran kinerja karena

targetnya tahunan, dengan 1 (satu) indikator kinerja : Indeks profesionalitas ASN UPT.

10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan, pada triwulan I tahun 2024 memperoleh NSS 100% (**Baik**) dengan 2 (dua) indikator kinerja dengan target, realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut :
 - a. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP, belum dilakukan pengukuran kinerja karena targetnya adalah target tahunan.
 - b. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal; target 3; realisasi 3; capaian kinerja 100% (**Baik**)
11. Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel pada triwulan I tahun 2024 belum NSS nya karena :
 - a. Nilai Kinerja Anggaran UPT; target 46,55 ; realisasi belum diperoleh nilai karena yang ada hanya nilai IKPA sedangkan nilai EKA belum tersedia sehingga belum dapat dilakukan pengukuran kinerjanya.
 - b. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa ; belum dilakukan pengukuran kinerja karena targetnya adalah target tahunan.
 - c. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara; belum dilakukan pengukuran kinerja karena targetnya adalah target tahunan.
 - d. Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri; belum dilakukan pengukuran kinerja karena targetnya adalah target tahunan.

Terdapat perbedaan NPSS berdasarkan perhitungan manual dengan aplikasi Simetris, dimana pada perhitungan manual NPSS yang diperoleh adalah 102,56 sedangkan menurut aplikasi Simetris adalah 102,69.

Perbedaan ini kemungkinan disebabkan oleh adanya kesalahan penarikan data aplikasi Simetris dalam fitur Peta Strategis dari fitur Laporan Realisasi IKU, yaitu pada indikator kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, yang pada Laporan Realisasi IKU capaiannya hanya 95,24 berubah menjadi 104,76 pada Peta Strategis. Sehingga Nilai Perspektif Internal Proses pada fitur Peta Strategis 113,09 setelah dihitung manual menjadi 112,70.

Namun perbedaan NPSS tersebut tidak merubah Predikat Kinerja BBPOM di Banjarmasin (Istimewa).

Pagu anggaran BBPOM di Banjarmasin sesuai DIPA tahun 2024 No. SP DIPA- 063.01.2.432881/2024 tanggal 28 November 2024 sebesar **Rp. 28.803.431.000,-** Pada bulan Januari 2024 mengalami Automatic Adjustment, namun pagu anggaran tidak berubah. Realisasi DIPA BBPOM di Banjarmasin triwulan I tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 5.117.387.067 (17,17%)** dengan realisasi perjenis belanja : (1) Belanja Pegawai 23,65% ; (2) Belanja Barang 13,25% ; dan (3) Belanja Modal 7,37%.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	xi
Daftar Lampiran	xii
Bab I	1.1 Latar Belakang 1
Pendahuluan	1.2 Gambaran Umum Organisasi 4
	1.3 Struktur Organisasi 6
	1.4 Isu Strategis 8
	1.5 Lingkungan Internal 17
	1.6 Lingkungan External 21
Bab II	2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis 23
Perencanaan Kinerja	2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 45
	2.3 Perjanjian Kinerja (PK) 47
	2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)..... . 50
	2.5 Metode Pengukuran 51
Bab III	3.1 Capaian Kinerja Organisasi 57
Akuntabilitas Kinerja	3.2 Analisis Akuntabilitas Kinerja 66
	3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya 161
	3.4 Pemanfaatan Laporan Kinerja..... . 165
	3.5 Realisasi Anggaran 166
Bab IV	4.1 Kesimpulan 171
Penutup	4.2 Rekomendasi..... . 279
Lampiran	. 283

Daftar Lampiran

- Lampiran 1. SK Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama BBPOM di Banjarmasin Tahun 2020-2024
- Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan BBPOM di Banjarmasin Tahun 2024
- Lampiran 3. Perjanjian Kinerja(PK) BBPOM di Banjarmasin Tahun 2024
- Lampiran 4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) BBPOM di Banjarmasin Tahun 2024
- Lampiran 5. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) BBPOM di Banjarmasin Tahun 2024 (Simetris & Perhitungan Manual)
- Lampiran 6. Matriks Reviu Target Tahun 2024

BAB I

PENDAHULUAN

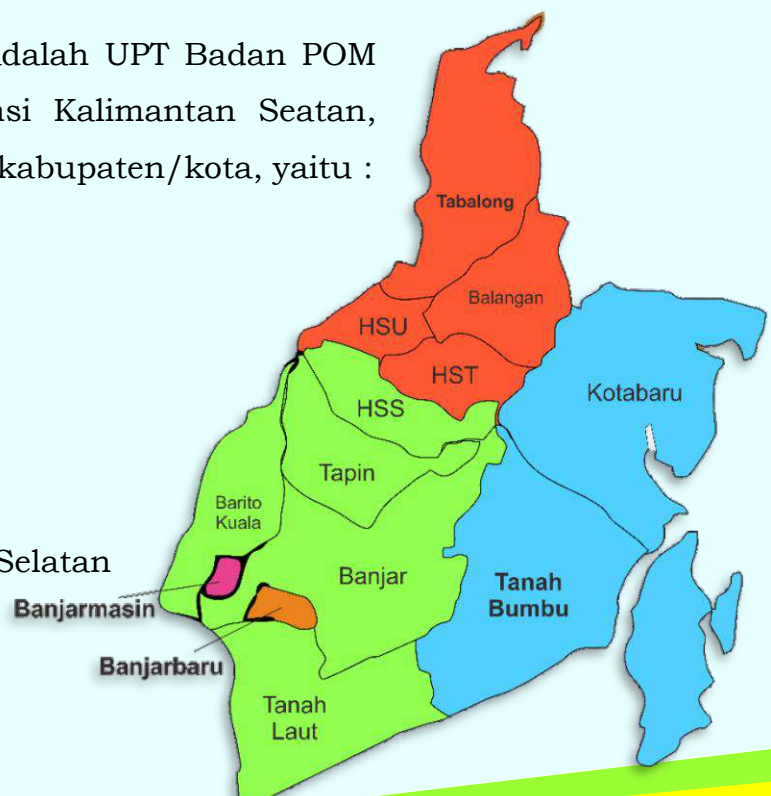
1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Nomor 19 Tahun 2023, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut UPT BPOM adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan. BPOM organisasi BPOM yang mempunyai berdasarkan perbedaan tingkatan organisasi. UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

UPT BPOM dipimpin oleh Kepala, mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BBPOM di Banjarmasin adalah UPT Badan POM yang berkedudukan di provinsi Kalimantan Selatan, dengan wilayah kerja 7 (tujuh) kabupaten/kota, yaitu :

- 1) Kota Banjarmasin,
- 2) Kota Banjarbaru,
- 3) Kabupaten Banjar,
- 4) Kabupaten Tanah Laut,
- 5) Kabupaten Barito Kuala,
- 6) Kabupaten Tapin, dan
- 7) Kabupaten Hulu Sungai Selatan



Meskipun jumlah wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin berkurang, namun tantangan yang dihadapi Balai Besar POM di Banjarmasin semakin besar. Perpindahan ibukota provinsi Kalimantan Selatan dari kota Banjarmasin ke kota Banjarbaru memberikan dampak perkembangan sosial ekonomi yang signifikan terhadap perkembangan Kota Banjarbaru maupun kabupaten/kota yang letaknya berdekatan dengan kota Banjarbaru. Pembangunan infrastruktur serta perkembangan aktivitas ekonomi diprediksi akan meningkat sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi mikro di Kota Banjarbaru dan sekitarnya.

Saat ini, sarana yang menjadi sasaran pengawasan Balai Besar POM di Banjarmasin sebanyak 5.609 (lima ribu enam ratus sembilan) sarana, termasuk sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Menurut Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik 5 Februari 2024, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan pada Triwulan IV-2023 sebesar 4,84 persen dengan sektor-sektor yang memberikan sumber terbesar yaitu sektor pertambangan, sektor pertanian dan sektor industri. Hal ini tentunya memberikan pertanda adanya pertumbuhan usaha di bidang pangan olahan, obat, kosmetik maupun obat tradisional pada tahun-tahun berikutnya yang tentunya akan menambah sasaran pengawasan Balai Besar POM di Banjarmasin.

Berdasarkan data dalam Laporan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan 2024, nilai rata-rata persentase stunting pada 7 (tujuh) kabupaten/kota yang menjadi wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin yaitu sebesar 10,14%. Beberapa kabupaten/kota masih memiliki nilai persentase stunting lebih tinggi dari nilai rata-rata yaitu Kota Banjarbaru (13,3%), Kab. Banjar (19,7%), Kab. Barito Kuala (11,0%) dan Kab. Tapin (13,0%). Upaya intervensi fortifikasi pangan dan upaya lain sebagai tindakan preventif harus dilakukan oleh Balai Besar POM di Banjarmasin sebagai salah satu unit kerja yang melaksanakan aksi Reformasi Birokrasi (RB) Tematik.

Pada tahun 2023, tercatat persentase penduduk miskin Provinsi Kalimantan Selatan yaitu sebesar 4,29%. Upaya pengentasan kemiskinan diharapkan bisa tercapai salah satunya dengan mendorong pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat memiliki berbagai program stimulasi UMKM, tidak terkecuali yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Banjarmasin. Pendampingan mutu dan keamanan produk yang menjadi salah satu nilai penting dari produk Obat dan Makanan dilakukan terhadap UMKM. Bertumbuhnya UMKM Obat dan Makanan memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan. Dengan pesatnya pertumbuhan UMKM, maka banyak masyarakat miskin yang ikut dalam perkembangan UMKM Obat dan Makanan.

Dari sejumlah 5.609 (lima ribu enam ratus sembilan) sarana sasaran pengawasan Balai Besar POM di Banjarmasin, 55,30 % merupakan sarana distribusi Obat dan Makanan/sarana pelayanan kefarmasian. Pengendalian inflasi merupakan salah satu dampak tidak langsung yang diharapkan dalam kegiatan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan/sarana pelayanan kefarmasian.

Dengan berbagai kondisi dan tantangan yang muncul secara dinamis tersebut, Balai Besar POM di Banjarmasin diharapkan mampu menghadapi tantangan tersebut dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya yang dimiliki. Dengan dampak positif yang diberikan BBPOM di Banjarmasin pada berbagai aspek permasalahan di Kalimantan Selatan, keberadaan Balai Besar POM di Banjarmasin masih sangat diperlukan dalam perannya sebagai instansi yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Selatan

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Balai Besar POM di Banjarmasin mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Besar POM di Banjarmasin menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

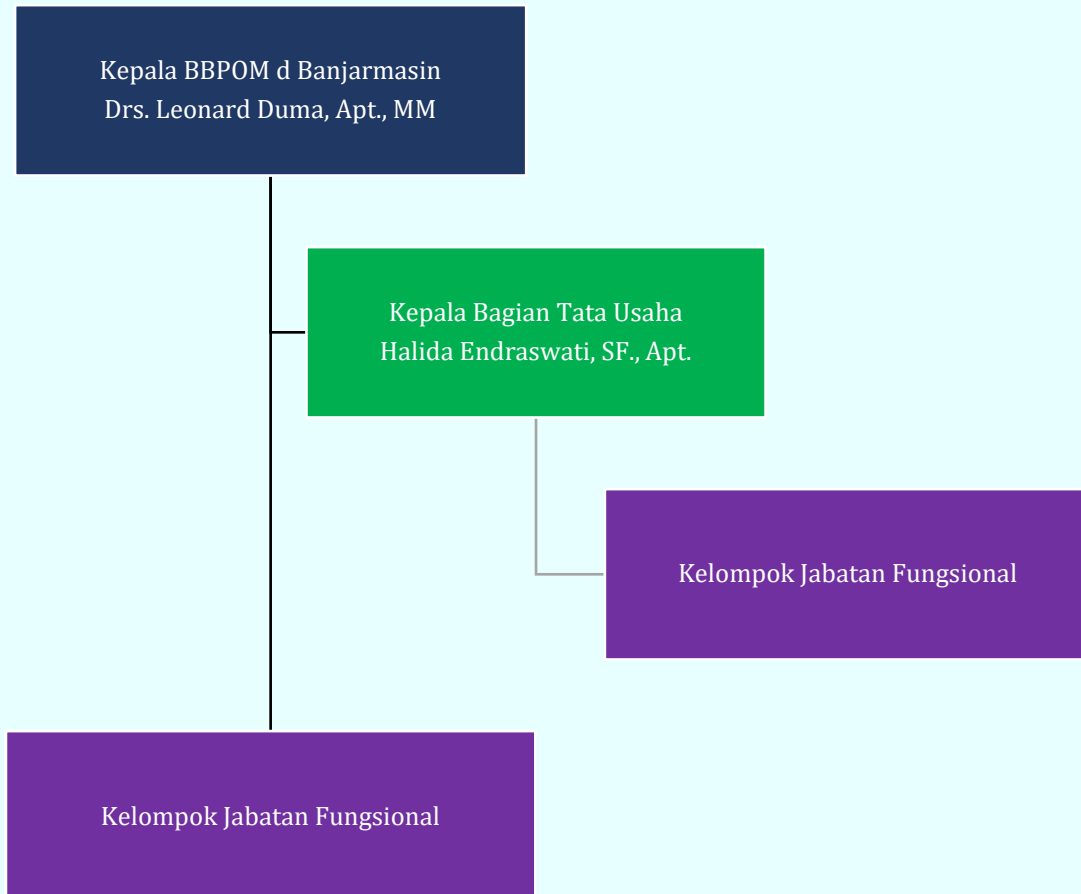
- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Balai Besar POM di Banjarmasin sebagai UPT Badan POM, mempunyai 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga, yakni:

- 1) Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) terlibat dalam pemeriksaan sarana produksi dalam rangka sertifikasi/pendaftaran produk;
- 2) Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Selatan;
- 3) Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
- 4) Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

1.3. Struktur Organisasi

Berikut Struktur Organisasi Balai Besar POM tahun 2023 :



Gambar 1.3.1. Struktur Organisasi Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2024

Susunan Balai Besar POM terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha;
 - Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.

- Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
 - c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
 - d. pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;
 - e. pelaksanaan urusan pengelolaan kepegawaian;
 - f. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
 - g. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
 - h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.
- Susunan organisasi Bagian Tata Usaha terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Kelompok Jabatan Fungsional

- Di lingkungan UPT BPOM dapat ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- Dalam pelaksanaan tugasnya, kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

1.4. Isu Strategis

Peran Balai Besar POM di Banjarmasin sebagai UPT Badan POM di Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai posisi yang strategis karena berkaitan dengan tugas utama pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pusat, yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat/konsumen di bidang Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Selain merupakan kebutuhan dasar manusia, produk Obat dan Makanan juga memiliki risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat apabila tidak dikelola dengan benar atau penggunaan produk-produk tersebut tidak tepat atau disalahgunakan. Oleh karena itu perlu dilakukan pengaturan dan pengawasan yang baik (*Good Regulatory Practices*) agar produk-produk tersebut mempunyai mutu, keamanan dan khasiat/kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut BBPOM di Banjarmasin perlu menjaga keseimbangan kepentingan antara perlindungan masyarakat/konsumen, perluasan akses produk bagi masyarakat luas dengan kepentingan strategis lainnya yang berkaitan dengan perekonomian daerah dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kondisi sarana produksi di Provinsi Kalimantan Selatan baik industri makanan, obat tradisional dan kosmetik dengan kategori UMKM, pada umumnya masih lemah dalam pengetahuan maupun modal usaha. Hal ini berimplikasi pada perlunya pengawasan khusus yang mengedepankan aspek pembinaan, aspek pendampingan dan aspek fasilitasi sehingga potensi daerah dan kearifan lokal dapat terjaga bahkan bila perlu dikembangkan. Oleh karena itu dalam menjalankan konsep pengawasan harus melibatkan dan bersinergi dengan lintas sektor terkait, khususnya untuk aspek pendanaan/fasilitasi (bantuan modal/teknologi produksi).

Kapasitas BBPOM di Banjarmasin sebagai unit kerja dari lembaga Pengawas Obat dan Makanan masih perlu terus dilakukan penataan dan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dukungan regulasi yang

dibutuhkan, terutama peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran dan tugasnya agar pencapaian kinerja di masa datang semakin optimal dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efisien dan efektif dalam menjaga keamanan, khasiat/ manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

BBPOM di Banjarmasin perlu mengidentifikasi dan melakukan langkah antisipasi terhadap berbagai permasalahan yang mungkin terjadi agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Berbagai isu strategis yang dapat mempengaruhi kinerjanya, antara lain adalah :

- 1) Globalisasi yang membawa keleluasaan informasi, peningkatan arus distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim, ketegangan lintas-batas antar negara, serta percepatan penyebaran wabah penyakit, perubahan tren penyakit yang mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi Balai Besar POM di Banjarmasin. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas instansi Balai Besar POM di Banjarmasin dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.
- 2) Kebijakan proteksionisme yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Cina membuat Cina akan mencari pasar-pasar alternative termasuk Indonesia. Kondisi ini akan berdampak pada membajirnya produk-produk dari Cina di Provinsi Kalimantan selatan termasuk produk, obat, suplemen, kosmetik dan pangan. Hal ini menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Banjarmasin dalam melakukan pengawasan dengan membanjirnya produk dari Cina.
- 3) Dalam upaya mendorong ekspor untuk mengurangi defisit neraca perdagangan, BBPOM di Banjarmasin dapat berperan dalam melakukan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan sehingga dapat meningkatkan daya saing produk obat dan makanan

dalam negeri serta pengawasan terhadap produk-produk luar negeri yang akan masuk ke Provinsi Kalimantan Selatan. Adanya perdagangan bebas, membuka peluang perdagangan Obat dan Makanan yang tinggi dengan memanfaatkan kebutuhan konsumen terhadap produk dengan harga terjangkau. Hal ini merupakan salah satu penyebab beredarnya produk ilegal (tanpa izin edar, palsu, dan substandar) serta makanan yang mengandung bahan berbahaya.

- 4) Adanya jejaring kerja yang dimiliki BBPOM di Banjarmasin diantaranya Jejaring Keamanan Pangan Daerah, Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan ilegal, *Criminal Justice System* (CJS) guna meningkatkan jaminan kualitas dan mutu Obat dan Makanan. Tantangan yang dihadapi BBPOM di Banjarmasin terkait jejaring kerjasama ini diantaranya adalah kurang sinerginya program pengawasan obat dan makanan dengan lintas sektor terkait dimana anggaran yang dialokasikan lintas sektor untuk pengawasan obat dan makanan masih relatif kecil.
- 5) Berlakunya program *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang meliputi 17 *goals* bidang pengawasan Obat dan Makanan, terdapat beberapa agenda terkait dengan:
 - a. Goal 2. *End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture*. Tantangan bagi Balai Besar POM di Banjarmasin ke depan adalah memberdayakan masyarakat untuk menjadi konsumen cerdas melalui pelaksanaan KIE secara efektif.
 - b. Goal 3. *Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages*. Salah satu kondisi yang harus tercipta adalah pencapaian JKN, termasuk didalamnya akses masyarakat terhadap obat dan vaksin yang aman, efektif, dan bermutu.

- 6) Berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan tantangan bagi BPOM untuk menyiapkan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan terkait Obat dan Makanan.
- 7) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan untuk mewujudkan kemandirian dan peningkatan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri melalui percepatan pengembangan industri farmasi dan alkes. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dimana substansi dari Inpres adalah penegasan terhadap tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/ Lembaga/ Daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.
- 8) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi (RB) 2010-2025.
- 9) Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pertanahan, Bidang Pemerintahan, Bidang Kepegawaian, Bidang Kesehatan, Bidang Penanggulangan Bencana, Bidang Perpajakan, Bidang Komunikasi Dan Telekomunikasi, Bidang Pelatihan Dan Pendidikan, Bidang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Bidang Wawasan Kebangsaan, Bidang Kepamongprajaan, Bidang Perencanaan, Pembangunan Dan Tata Ruang Serta Bidang Perekonomian Tahap I.

Dengan peraturan ini terjadi perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah, berdampak pada pengawasan obat dan makanan yang tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal batas wilayah (*borderless*), dengan *one line command* (satu komando), sehingga apabila

terdapat suatu produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat maka dapat segera ditindaklanjuti.

- 10) Banyaknya produk obat dan pangan ilegal termasuk produk dari luar negeri sehingga menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Banjarmasin dalam peningkatan frekuensi dan luas jangkauan sampling.
- 11) Rendahnya mutu produk terutama cemaran mikroba sehingga diperlukan proses pemeriksaan laboratorium yang cepat dan akurat.
- 12) Masih banyaknya penduduk yang mengkonsumsi obat modern dibandingkan dengan obat tradisional, sehingga menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Banjarmasin untuk melakukan pengawasan *post-market* termasuk farmakovigilans.
- 13) Munculnya banyak penyakit mendorong masyarakat banyak mengkonsumsi obat-obatan dan suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh.
- 14) Tingginya pertumbuhan sektor industri obat dan makanan, termasuk UMKM.

Banyaknya masalah keamanan dan mutu pangan terkait dengan produk UMKM pangan, pangan siap saji, jasa boga, dan pangan jajanan (*street foods*). Jumlah penduduk, penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), perubahan komposisi penduduk, peningkatan penduduk lansia, peningkatan taraf hidup masyarakat, peningkatan usia harapan hidup, dan pergeseran situasi dan isu strategis kesehatan dan kebutuhan hidup. Kondisi diatas mendorong meningkatnya penggunaan obat, alat/obat kontrasepsi dan suplemen sehingga menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Banjarmasin untuk melakukan pengawasan *post-market*.

- 15) Perkembangan teknologi informasi memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi termasuk iklan produk obat, suplemen, kosmetik dan makanan. Beragamnya iklan yang dibuat media

menyebabkan semakin luas cakupan pengawasan iklan dan semakin banyak berkembang iklan yang tidak memenuhi ketentuan menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Banjarmasin dalam melakukan pengawasan iklan produk dari berbagai media cetak, televisi, radio, luar ruang, dan *leaflet*.

- 16) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam produksi di bidang obat dan makanan serta meningkatnya tren transaksi *online* menyebabkan perlunya intensifikasi pengawasan Obat dan Makanan tidak secara *bussiness as usual* namun perlunya pengawasan semesta meliputi seluruh komponen pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
- 17) Adanya perkembangan teknologi informasi dapat menjadi potensi bagi Balai Besar POM di Banjarmasin untuk dapat melakukan pelayanan secara *online*, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat.
- 18) Pandemi Covid-19 yang meningkatkan peran serta Balai Besar POM di Banjarmasin, utamanya dalam distribusi vaksin covid-19 untuk mengawal keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu vaksin terutama dalam pengawasan Cara Distribusi Obat yang Baik. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), Badan POM berperan penting dalam pemberian persetujuan pelaksanaan uji klinik vaksin Covid-19, pemberian persetujuan pemasukan jalur khusus bahan baku atau produk yang diperlukan untuk pengembangan dan penggunaan vaksin Covid-19; pengawalan mutu dan keamanan produk serta integritas sepanjang rantai suplai vaksin Covid-19 hingga penggunaan di masyarakat. Selain itu, peran Balai Besar POM di Banjarmasin dibutuhkan dalam mengawal pengembangan fitofarmaka maupun obat tradisional lain yang dapat menjadi alternatif dalam

pengobatan COVID-19. Munculnya banyak alternatif bahan alam kekayaan hayati Kalimantan Selatan yang dianggap dapat mengobati/ memberikan daya tahan tubuh terhadap Covid-19, memberikan dampak pada meningkatnya animo pelaku usaha sebagai produsen Obat Tradisional.

- 19) BPOM diharapkan peran sertanya dalam mendukung *Major Project* Reformasi Sistem Kesehatan Nasional. Dalam Reformasi SKN, BPOM mendukung 4 (empat) area reformasi yaitu:

a. **Area ke-4 “Pengendalian Penyakit dan Imunisasi”**

Kontribusi Badan POM pada area ini melalui beberapa kegiatan prioritas antara lain dengan penguatan farmakovigilans obat dan vaksin, sampling dan pengujian obat dan vaksin COVID-19, peningkatan akses vaksin COVID-19 dan vaksin pneumonia (PCV) melalui percepatan registrasi, intensifikasi pengawasan produksi dan distribusi dalam rangka menjaga mutu vaksin, perluasan cakupan dan penajaman tindak lanjut *Monitoring Efek Samping Obat Tradisional* (MESOT).

- b. **Area ke-5 “Kemandirian Farmasi dan Alat Kesehatan”** khususnya terkait dukungan/ pengawalan dalam produksi sediaan farmasi dalam negeri, riset dan regulasi pemanfaatan sediaan farmasi dalam negeri, riset vaksin bersertifikat halal dan produk biologi. Pada area ini Badan POM dapat berkontribusi melalui: relaksasi dan percepatan perizinan sediaan; deregulasi Standar/Peraturan/Pedoman/Kajian di bidang pengawasan obat; peningkatan akses dan ketersediaan serta pengembangan obat dan vaksin; percepatan Uji Praklinik/Klinik dalam rangka percepatan penanganan wabah Covid-19 melalui pendampingan dan koordinasi uji praklinik/klinik; penguatan pengawasan obat pasca pemberian EUA (*Post Authorization Safety Study/PASS*); pengawalan pengembangan industri fraksionasi plasma; hilirisasi inovasi herbal Indonesia melalui percepatan

pengembangan dan pemanfaatan fitofarmaka melalui pendampingan penelitian praklinik/klinik.

c. **Area ke-6 “Ketahanan Kesehatan (*Health Security*)”** khususnya dalam hal Penguatan Jejaring, mekanisme rujukan dan akreditasi laboratorium serta Peningkatan kapasitas SDM dan pemenuhan sarana prasarana laboratorium. Kontribusi Badan POM dalam area ini antara lain: penguatan kapasitas dan kemampuan uji Laboratorium BPOM; peningkatan kapasitas SDM penguji serta implementasi *Grand Design* Penguatan laboratorium Badan POM; pemenuhan sarana prasarana dan bahan medis habis pakai (BMHP) laboratorium POM untuk peningkatan kualitas uji (obat dan makanan); peningkatan jejaring laboratorium Obat dan Makanan.

d. **Area ke-8 “Optimalisasi Teknologi Informasi dan Pemberdayaan Masyarakat”** melalui Digitalisasi pelayanan Kesehatan dan pengaktifan kader Kesehatan. Pada area ini Badan POM dapat berkontribusi melalui penguatan sistem informasi pengawasan Obat dan Makanan yang *real time* dan terintegrasi dalam rangka mendukung Satu Data Indonesia, digitalisasi pengawasan *pre-market* dan *post-market*, patrol siber, penguatan KIE kepada masyarakat, dan program ke komunitas.

20) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan *omnibus law* yang mengatur perubahan peraturan beragam sektor dengan tujuan memperbaiki iklim investasi dan mewujudkan kepastian hukum. Pengesahan Undang-Undang tersebut mendorong investasi dengan sistem perizinan yang sederhana. Proses perizinan kegiatan usaha kini telah diubah dari berbasis izin menjadi berbasis risiko. Sistem yang disebut Perizinan Berbasis Risiko bisa didapatkan secara daring melalui *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA). Proses perizinan kegiatan usaha yang juga diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 termasuk juga perizinan Obat dan Makanan.

Tantangan yang dihadapi BBPOM di Banjarmasin antara lain adanya masa peralihan proses perizinan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian pelaku usaha dalam perizinan terkait Obat dan Makanan; Koordinasi, sosialisasi dan bimbingan teknis yang belum optimal terkait peralihan proses perizinan Obat dan Makanan melalui OSS-RBA terhadap petugas yang berkaitan dengan pengawasan *premarket* Obat dan Makanan (Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu, Dinas Kesehatan dan dinas lain terkait) serta pelaku usaha; dan Masih banyaknya pelaku usaha yang kesulitan dan terkendala dalam menggunakan sistem online

- 21) Isu cemaran pengotor/ *impurities* mulai masif di dunia Obat dan Makanan. Pada tahun 2018, obat antihipertensi golongan angiotensin receptor blocker (ARB) yaitu Irbesartan, Losartan dan Valsartan di Eropa dan Amerika Serikat ditemukan adanya pengotor/ *impurities* N-Nitrosodimehtylamine (NDMA) dan N-Nitrosodiethylamine (NDEA). Di tahun berikutnya, isu cemaran *impurities* N-Nitrosodimehtylamine (NDMA) dan N-Nitrosodiethylamine (NDEA) kembali tercatat pada produk Ranitidin. Dan baru-baru ini, dengan adanya kasus cemaran Etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) dalam sirup yang diduga menyebabkan kejadian Gagal Ginjal Akut dengan angka kematian yang cukup tinggi di Indonesia, isu cemaran/ *impurities* tidak bisa diremehkan. Perkuatan pengawasan dalam penerapan *Good Manufacturing Practise* (GMP) harus dilakukan secara seksama, utamanya meningkatkan *awareness* terhadap bahan baku yang digunakan dalam produk Obat dan Makanan. Tidak hanya mengutamakan parameter mutu, parameter keamanan logam berat dan mikrobiologi, kadar cemaran pengotor/*impurities* yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat harus menjadi perhatian. Hal ini akan tentunya harus didukung dengan pembaharuan sistem pengawasan dari hulu ke hilir.

1.5. Lingkungan Internal

Lingkungan internal yang berkorelasi secara langsung dengan upaya pencapaian target kinerja adalah tersedianya jumlah dan kompetensi SDM yang memadai dan ketersediaan sarana prasarana yang terkait langsung dengan pengawasan Obat dan Makanan.

1) Sarana Prasarana

Ketersediaan sarana prasarana yang memenuhi standard secara memadai mutlak diperlukan agar BBPOM di Banjarmasin dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Ketersediaan sarana prasarana, terutama peralatan laboratorium pada tahun 2023 mencapai 80,60%. Nilai ini diperoleh dari hasil penilaian Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) berdasarkan pemenuhan terhadap standar peralatan laboratorium kimia yang tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.3.02.22.85 Tahun 2022 tentang Regionalisasi Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penyusunan roadmap prioritas pengadaan peralatan laboratorium tetap diperlukan mengingat anggaran yang diberikan tidak dapat diadakan sekaligus namun bertahap.

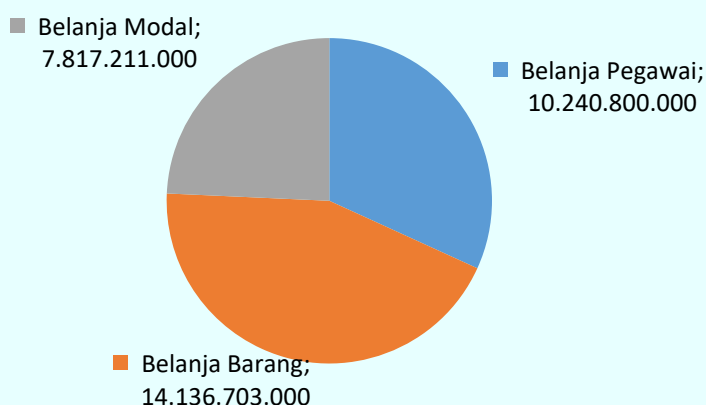
Sekaitan dengan hal tersebut, dalam rangka peningkatan sistem pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Selatan, harus dilakukan upaya perkuatan infrastruktur BBPOM di Banjarmasin beserta 2 Loka POM. Ketersediaan alat laboratorium terus diadakan setiap tahunnya namun demikian belum mencapai kondisi ideal dan masih memerlukan penambahan beberapa alat laboratorium utama seperti HPLC, FTIR dan GCMS.

2) Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung tugas-tugas Balai Besar POM di Banjarmasin sesuai dengan peran dan fungsinya diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Jumlah SDM yang dimiliki Balai Besar POM di Banjarmasin untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan per Maret 2024 sejumlah 122 orang yang terdiri dari 78 ASN (69 orang PNS dan 9 orang PPPK), 15 orang PPNPN, dan 28 orang tenaga alih daya (outsourcing).

3) Anggaran

Anggaran BBPOM di Banjarmasin tahun 2024 berdasarkan DIPA No. SP DIPA- 063.01.2.432881/2023 yang diterbitkan pada tanggal 28 November 2023 sebesar Rp. 29.803.431.000,- dengan komposisi sesuai jenis belanja adalah sebagai berikut :



Grafik 1.5.2. DIPA BBPOM di Banjarmasin Tahun 2024 - Awal

Pada akhir triwulan I tahun 2024, total pagu anggaran masih tetap sebesar Rp. 29.803.431.000,- , namun terjadi perubahan komposisi karena adanya *Automatic Adjustment*, yaitu sebagai berikut :

Uraian	Pagu Per Jenis Belanja		
	51	52	53
Pagu Jenis Belanja	12.273.734.000	15.708.045.000	1.821.652.000
Blokir	-	693.220.000	793.000.000
Pagu Neto	12.273.734.000	15.014.825.000	1.028.652.000

Tabel 1.5.1. Komposisi DIPA BBPOM di Banjarmasin Tahun 2024 per 31 Maret 2024

1.6. Lingkungan Eksternal

1. Data Umum Wilayah Kerja

Luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan adalah 37.530,52 km² yang secara Administratif wilayahnya terdiri dari 13 Kabupaten/Kota, 119 Kecamatan dan 1947 Desa/Kelurahan. Transportasi ke wilayah kerja melalui darat adalah sebesar 99,77%, melalui laut/selat 0,15%, melalui sungai 0,08%, dan melalui udara 0,00%. Lama waktu perjalanan ke wilayah kerja (diasumsikan ke Ibukota Kab/Kota) rata-rata 3,85 jam, dengan waktu terlama 8,50 jam dan waktu tersingkat 1 jam. Waktu untuk melaksanakan kegiatan di satu wilayah kerja rata-rata 2,75 hari dengan waktu terlama 4 hari dan tersingkat 1 hari.

Provinsi Kalimantan Selatan sebagai salah satu dari 5 (lima) provinsi yang terletak di pulau Kalimantan, secara geografis antara : 114 19' 13" – 116 33' 28" Bujur Timur dan 1 21' 49" – 4 10' 14" Lintang Selatan.

Berdasarkan data dari website BPS Provinsi Kalimantan Selatan, jumlah penduduk Kalimantan Selatan Tahun 2020 berjumlah 4.303.979 jiwa, dengan sebaran per kabupaten dan kota sebagai berikut :

Kabupaten / Kota	Jumlah (Jiwa)	Kabupaten / Kota	Jumlah (Jiwa)
Wilayah Kerja BBPOM di Banjarmasin		Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Tabalong	
BANJARMASIN	715.703	HULU SUNGAI TENGAH	275.213
BANJARBARU	270.021	HULU SUNGAI UTARA	240.494
BANJAR	596.001	TABALONG	257.794
TANAH LAUT	348.623	BALANGAN	133.274
BARITO KUALA	317.181	Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Tanah Bumbu	
TAPIN	193.635	TANAH BUMBU	368.362
HULU SUNGAI SELATAN	240.279	KOTABARU	347.399

Tabel 1.6.1. Jumlah Penduduk Kalimantan Selatan

2. Jumlah Sasaran Pengawasan

Sasaran pengawasan Balai Besar POM di Banjarmasin sampai dengan akhir triwulan I tahun 2024 (7 Kabupaten/Kota) berjumlah 5.607 sarana, yang terdiri dari 114 sarana produksi dan 1.586 sarana IRTTP, 1.900 sarana distribusi, 1.179 sarana pelayanan sebagaimana tabel berikut :

JENIS SARANA	PRODUKSI	DISTRIBUSI	PELAYANAN	Jumlah
Obat	-	44	1.179	1.223
Pangan MD	95	719	-	792
Kosmetika	13	661	-	674
Obat Tradisional	6	238	-	256
Suplemen Kesehatan	-	238	-	238
IRTP	2.414	-	-	2.414
JUMLAH	2.528	1.900	1.179	5.607

Tabel 1.6.2. Jumlah dan jenis Sasaran Pengawasan

Secara umum, sebaran sarana produksi dan distribusi/ pelayanan di Kalimantan Selatan sebagian besar berada di kota Banjarmasin, sisanya tersebar hampir merata di 6 (enam) Kabupaten/Kota lainnya. Oleh sebab itu, pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi di Kota Banjarmasin harus lebih intensif dengan proporsi yang lebih besar dibanding dengan kabupaten/kota lainnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis

Visi Badan POM :

"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong"

Misi Badan POM :

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: **Peningkatan kualitas manusia Indonesia**. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu Balai Besar POM di Banjarmasin sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Selatan, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus Balai Besar POM di Banjarmasin kedepan.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, Balai Besar POM di Banjarmasin melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan

Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dari terhindar produk Obat dan Makanan yang membahayakan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Balai Besar POM di Banjarmasin tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 2.1.1. Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain diantaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model dinamakan *Penta Helix*. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-2 yaitu **Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing**. Berdasarkan peta jalan *Making Indonesia 4.0*, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Strategi untuk Makanan dan Minuman 4.0 diantaranya: Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring semakin meningkatnya permintaan konsumen.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 37,82%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman pada kuartal I tahun 2023, mencapai sebesar 5,33%, yang mengalami peningkatan bila dibandingkan kuartal I pada 2022 sebesar 3,75%. Pertumbuhan kinerja

industri mamin menjadi yang terbesar keempat di antara subsektor industri pengolahan lainnya.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Demikian hanya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan *regulatory*, sehingga Balai Besar POM di Banjarmasin berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu Obat dan Makanan berupa pembinaan/pendampingan.

3. Meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga dan ke-9 yaitu Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Pengawasan Obat dan Makanan melalui beberapa proses penting mulai dari *pre-market* (produk sebelum beredar) dan *post-market* (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan yaitu :

a. Registrasi Obat dan Makanan

Pemastian Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat / manfaat, dan mutu produk dilakukan melalui pemberian izin edar. Kewajiban Obat dan Makanan memiliki Izin Edar dilakukan melalui registrasi ke BPOM. Registrasi merupakan proses evaluasi.

Dengan memperhatikan aspek-aspek penting yang ditetapkan melalui standar sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku. Balai Besar POM di Banjarmasin dalam hal ini melakukan fungsi audit ke sarana produksi untuk memastikan bahwa sarana produksi tersebut sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan dengan mengeluarkan rekomendasi sebagai persyaratan registrasi ke Badan POM.

b. Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk

Merupakan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan pemberian sanksi administrasi seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Setelah melalui proses registrasi, produk yang memperoleh NIE dapat diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. Balai Besar POM di Banjarmasin melakukan proses pengawasan yang beredar melalui inspeksi sarana dan sampling produk. Produk yang disampling akan diperiksa apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak (NIE, produk kedaluwarsa/rusak, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan), termasuk melalui proses pengujian laboratorium.

c. Pengujian Secara Laboratorium

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang disampling berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/ manfaat dan Mutu Obat dan Makanan.

d. Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

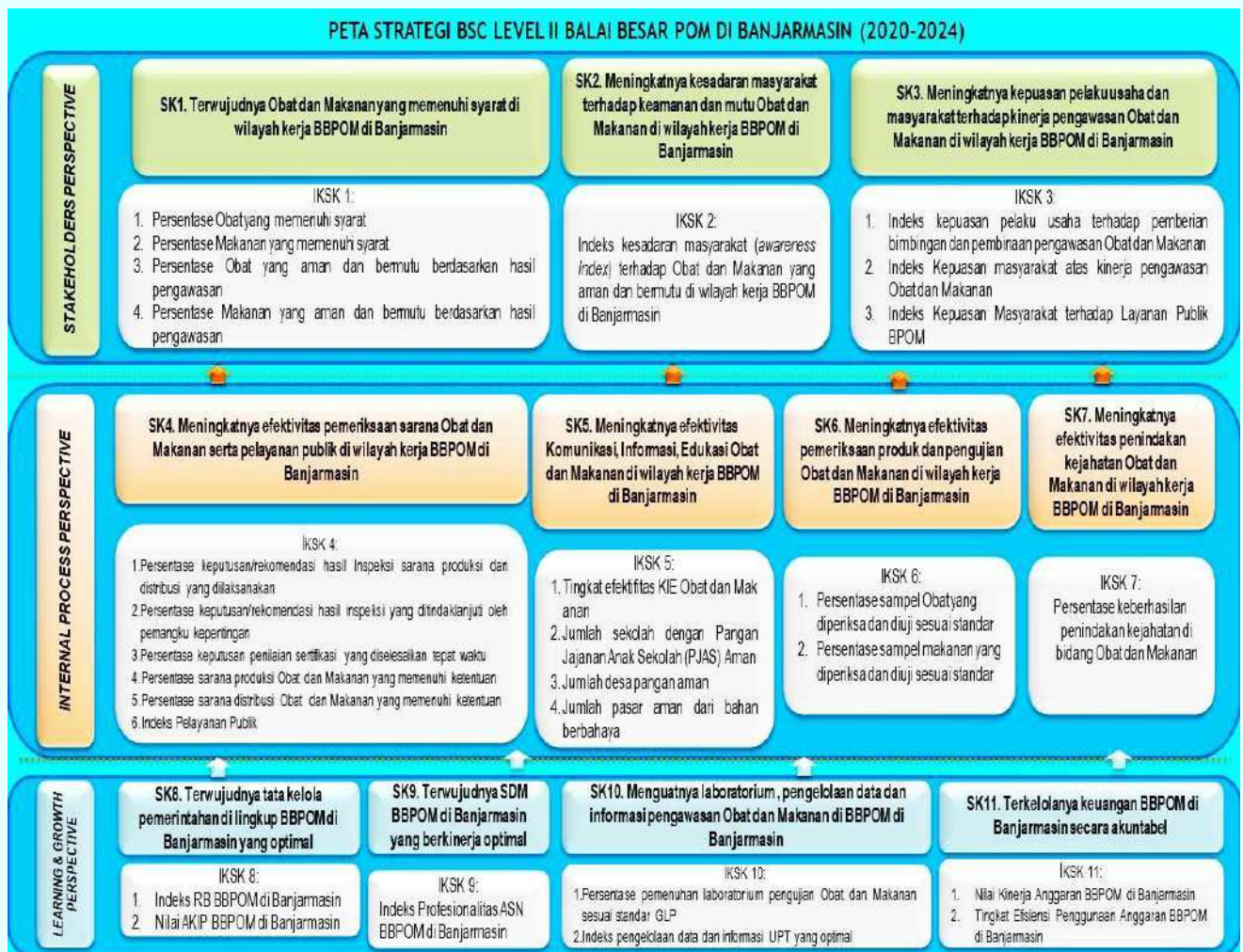
4. *Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan*

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu Pengelolaan pemerintahan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap ini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu Balai Besar POM di Banjarmasin juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020-2024.

Sasaran Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin

Sasaran Strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai Besar POM di Banjarmasin dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai Besar POM di Banjarmasin. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan Balai Besar POM di Banjarmasin akan dapat mencapai Sasaran Strategis sebagaimana pada peta Strategis level II Balai Besar POM di Banjarmasin.

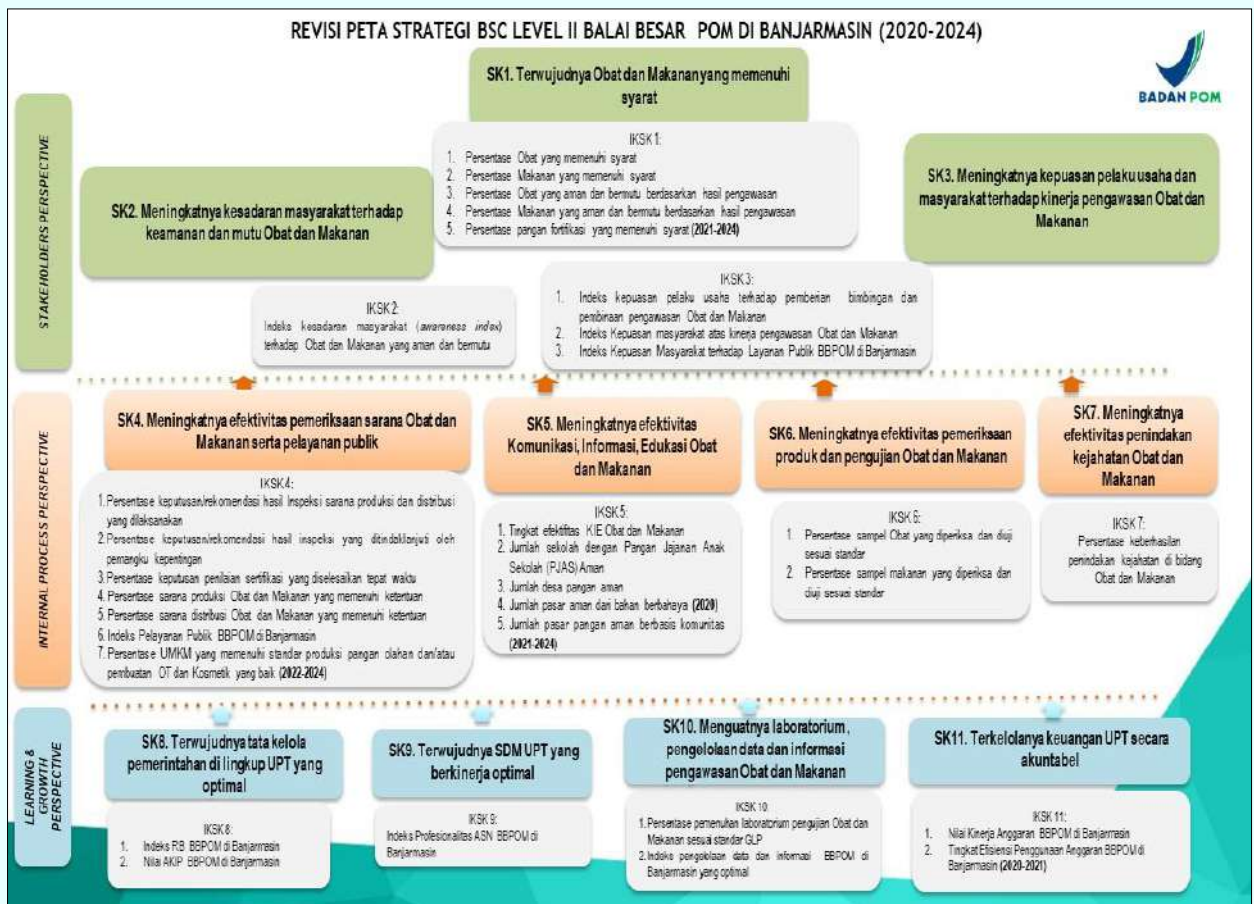
Berdasarkan Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024 yang disusun pada tahun 2020 telah ditetapkan Peta Strategis Level II sebagai berikut :



Gambar 2.1.2. Peta Strategis Level II Balai Besar POM di Banjarmasin

Namun seiring adanya perubahan lingkungan strategis yang berdampak besar terhadap pembangunan di bidang Obat dan Makanan, berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 tahun 2021, dilakukanlah Reviu Rencana Strategis Badan POM tahun 2020-2024, yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin nomor PR.01.02.22A.12.21.6049 tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024, yang didalamnya menyatakan tidak ada perubahan Peta Strategis level II, namun ada perubahan IKU dan targetnya.

Berikut adalah Peta Strategis Level II berdasarkan Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024 :



Gambar 2.1.3. Peta Strategis Level II Reviu Renstra Balai Besar POM di Banjarmasin 2020-2024

Dan berikut adalah Sasaran Strategis Level II beserta Indikatornya berdasarkan Reviu Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024 :

PER SPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
<i>Stake holder</i>	SK1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IK 1.1	Persentase obat yang memenuhi syarat
			IK 1.2	Persentase makanan yang memenuhi syarat
			IK 1.3	Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
			IK 1.4	Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
			IK 1.5	Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat (2021-2024)
	SK2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IK 2.1	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin
	SK3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IK 3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
			IK 3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
			IK 3.3	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM
<i>Internal Process</i>	SK4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IK 4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
			IK 4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

PER SPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
			IK 4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
			IK 4.4	Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan
			IK 4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
			IK 4.6	Indeks Pelayanan Publik
			IK 4.7	Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik (2022-2024)
	SK5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IK 5.1	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan
			IK 5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
			IK 5.3	Jumlah desa pangan aman
			IK 5.4	- Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya (2020) - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas (2021-2024)
	SK6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IK 6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
			IK 6.2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
Learning & Growth	SK7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	IK 7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
	SK8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Banjarmasin yang optimal	IK 8.1	Indeks RB BBPOM di Banjarmasin
			IK 8.2	Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin

PER SPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
	SK9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Banjarmasin yang berkinerja optimal	IK 9.1	Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin
	SK10	Menguatnya Laboratorim, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	IK 10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
			IK 10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banjarmasin yang optimal
	SK11	Terkelolana keuangan BBPOM di Banjarmasin secara akuntabel	IK 11.1	Nilai kinerja anggaran BBPOM di Banjarmasin
			IK 11.2	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran BBPOM di Banjarmasin (2020-2021)

Tabel 2.1.1. Sasaran Strategis dan Indikator Level II Balai Besar POM di Banjarmasin

Dalam tabel di atas dapat dilihat adanya perubahan IKU, yaitu :

- Penambahan 1 (satu) IKU, yaitu : Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik, yang mulai diperhitungkan pada tahun 2022 ini hingga akhir tahun renstra 2024.
- Pengurangan 1 (satu) IKU, yaitu : Tingkat efisiensi penggunaan anggaran BBPOM di Banjarmasin, yang hanya diperhitungkan pada tahun 2020 dan 2021.
- Perubahan nomenklatur pada 1 (satu) IKU, yaitu : Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya, sejak tahun 2021 berubah menjadi Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas.

1. Stakeholder Perspective:

a. Sasaran Strategis ke-1 :

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin

Komoditas/produk yang diawasi Balai Besar POM di Banjarmasin tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Balai Besar POM di Banjarmasin merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari :

- 1) Audit (*pre-market evaluation*) merupakan audit yang dilakukan kepada sarana produksi sebelum mengajukan permohonan nomor izin edar di BPOM akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen.
- 2) Pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilans, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara konsisten, dan terstandar.
- 3) Pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui

apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat.

- 4) Penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka pelanggaran terhadap Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Sasaran strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) :

- 1) **Persentase Obat yang memenuhi syarat;**
- 2) **Persentase Makanan yang memenuhi syarat;**
- 3) **Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan;**
- 4) **Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan;**
- 5) **Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat;**

b. Sasaran Strategis ke-2 :

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin.

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah, jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, khasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha di asumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan. Selain itu, dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, khasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BPOM di Banjarmasin melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE).

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): **Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu.**

c. Sasaran Strategis ke-3 :

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin

Sebagai salah satu Lembaga pemerintah non kementerian, BPOM berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BPOM, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik BPOM bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

- 1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan;**
- 2) Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan;**
- 3) Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin;**

2. Internal Process Perspective:

a. Sasaran Strategis ke-4 :

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Balai Besar POM di Banjarmasin, maka perlu disusun suatu strategis yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Banjarmasin akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat. Karena pengawasan lintas sektor, BPOM perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator:

- 1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan;**
- 2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan;**
- 3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu;**
- 4) Persentase produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan;**

- 5) **Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan;**
- 6) **Indeks Pelayanan Publik;**
- 7) **Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik;**

b. Sasaran Strategis ke-5 :

Meningkatnya efektifitas komunikasi, Informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin

Dalam subsistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai Besar POM di Banjarmasin melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE).

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):

- 1) **Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan;**
- 2) **Jumlah sekolah dengan Pangan jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman;**
- 3) **Jumlah desa pangan aman;**
- 4) **Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya/ Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas;**

c. Sasaran Strategis ke-6 :

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah Balai Besar POM di Banjarmasin

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standarisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan bermutu, diharapkan Balai Besar POM di Banjarmasin mampu melindungi masyarakat dengan optimal.

Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Balai Besar POM di Banjarmasin, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator:

- 1) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar;**
- 2) Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar;**

d. Sasaran Strategis ke-7 :

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar. Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Balai Besar POM di Banjarmasin menjadi semakin kompleks.

Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Balai Besar POM di Banjarmasin melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu: **Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan;**

3. Learning and Growth Perspective:

a. Sasaran Strategis ke-8 :

Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Banjarmasin yang optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi andasan untuk memantapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintah.

Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM) pada tahun 2020-2024, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RG, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (man, material, money, method, and machine) merupakan roda penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BPOM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan kekuatan kelembagaan/ organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk menguatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utamanya (IKU) adalah:

- 1) Nilai Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Banjarmasin;**
- 2) Nilai AKIP Balai Besar POM di Banjarmasin;**

b. Sasaran Strategis ke-9 :

Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Banjarmasin yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan pemberhentian.

Untuk mengukur keberhasilan ini dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah: **Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banjarmasin;**

c. Sasaran Strategis ke-10 :

Menguatnya laboratorium, pengelolaan data, dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan *online*. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya

mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan *database* merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPOM di era digital ini. Pada Renstra 2015-2019, BPOM telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan databasenya belum diupdate secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK BPOM. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah :

- 1) **Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP;**
- 2) **Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal;**

d. Sasaran Strategis ke-11:

Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Banjarmasin secara Akuntabel

Dalam ingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke- 10, dengan ukuran keberhasilannya adalah:

- 1) **Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin;**
- 2) **Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin;**

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Berdasarkan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin, Nomor : HK.02.02.22A.22A5.07.23.150 Tahun 2023 tentang Rencana Kinerja Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2023, ditetapkan sebagai berikut :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	85
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	83
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,7
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	95
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	89
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	94,6
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	85,01
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	92
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87
		Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71
		Indeks Pelayanan Publik	4,5
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	81
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,5
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	100
		Jumlah desa pangan aman	32
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	10
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	96
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang optimal	Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin	88,3
		Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin	84,1
9	Terwujudnya SDM BPOM di Banjarmasin yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin	84
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	88
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang optimal	3

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin	95,5

Tabel 2.2.1. RKT 2023 4

2.3. Perjanjian Kinerja (PK)

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 menggunakan aplikasi Simetris versi 2, yang menyebabkan terjadinya beberapa perubahan, yaitu :

- Perubahan nomenklatur beberapa indikator kinerja, dimana untuk indikator kinerja yang di dalamnya menyebutkan nama UPT (BBPOM di Banjarmasin), berubah hanya menyebutkan “UPT” saja,
- Perubahan urutan Sasaran Kegiatan,
- Penambahan 5 (lima) indikator kinerja direktif, sehingga jumlah seluruhnya adalah 34 (tigapuluh empat) indikator kinerja

Berikut adalah Perjanjian Kinerja Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2024

Sasaran		Indikator		Target
01	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	01	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94,9
		02	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	95,1
		03	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92,5
		04	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,9
		05	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	96,6

Sasaran		Indikator		Target
02	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	01	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99,9
		02	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77,1
		03	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		04	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
		05	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71
		06	Indeks Pelayanan Publik	4,6
		07	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	94
		08	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95
03	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,5
		02	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	100
		03	Jumlah desa pangan aman	32
		04	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	10
04	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		02	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
05	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	96

Sasaran		Indikator		Target
06	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	01	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	81,32
		02	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3
07	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	01	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	89
08	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	01	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	98,7
		02	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	85,1
		03	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	95,5
09	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	02	Indeks RB UPT	93,26
		03	Nilai AKIP UPT	81,13
		05	Nilai Pengelolaan Kearsipan	84,21
10	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	01	Indeks Profesionalitas ASN UPT	90,42
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	01	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91,06
		02	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang & Jasa	95,64
		03	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	93
		04	Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	61,22

Alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 29.803.431.000 (Dua Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah)

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	11.599.697.000
2	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	18.20 3.734.000

Tabel 2.3.1. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Terdapat perbedaan target indikator kinerja antara RKT 2024 dengan PK 2024 , disebabkan adanya penyesuaian target, baik berdasarkan hasil reviu oleh unit pengampu, maupun reviu oleh Biro Perencanaan dan Keuangan berdasarkan Matriks Reviu Target.

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 tersebut di atas disusunlah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2024, yang memuat target bulanan dari Perjanjian Kinerja, dilengkapi dengan alokasi anggaran setiap Indikator Kinerja yang akan digunakan untuk pencapaian target masing-masing.

2.5. Metode Pengukuran

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

2.5.1. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis berdasarkan Definisi Operasional dan cara perhitungan masing-masing IKU. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing - masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>120%	
Sangat Baik	$100\% < x \leq 120\%$	
Baik	$=100\%$	
Cukup	$70\% \leq x < 100\%$	
Kurang	$<70\%$	

2.5.1. Kategori Capaian Indikator Kinerja

2.5.2.Nilai Sasaran Strategis (NSS)

Nilai Sasaran Strategis (NSS) merupakan nilai rata-rata seluruh capaian indikator kinerja dalam suatu Sasaran Strategis (SS).

2.5.3.Nilai Perspektif (NP)

Nilai Perspektif (NP) merupakan nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh NSS dalam 1 (satu) perspektif. Perhitungan NP dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata NSS dalam perspektif yang sama.

$$NP = \sum NSS / \sum SS$$

Capaian NSS dan NP dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>120%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 120%	
Baik	=100%	
Cukup	70% ≤ x < 100%	
Kurang	<70%	

2.5.2. Kategori Capaian NSS dan NP

2.5.4.Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) dan Predikat Kinerja Organisasi

NPSS merupakan nilai kinerja organisasi yang menunjukkan hasil konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indikator kinerja dalam satu Peta Strategi. NPSS digunakan untuk menilai kinerja unit/satuan kerja yang memiliki peta strategi.

Formula menghitung NPSS :

$$NPSS = \sum NP / \sum P$$

Kinerja yang dicapai organisasi diberikan predikat kinerja organisasi sebagai acuan dalam penetapan sebaran predikat kinerja pegawai. Penetapan predikat kinerja organisasi berdasarkan pada capaian kinerja organisasi yaitu NPSS dan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Predikat	NPSS	Notifikasi Warna
Istimewa	>100	
Baik	$90 \leq \text{NPSS} \leq 100$	
Butuh Perbaikan	$70 \leq \text{NPSS} < 90$	
Kurang	$50 \leq \text{NPSS} < 70$	
Sangat Kurang	<50	

2.5.5. Kriteria Predikat Kinerja

2.5.5.Efisiensi

Selain diukur pencapaian terhadap target IKU masing-masing, dilakukan juga pengukuran efisiensi kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh.

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \times 100\% = 1$$

Kriteria Tingkat Efisiensi Kegiatan :

- ✓ Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1
- ✓ Tidak Efisien apabila $TE < 0$ atau $TE > 1$

Untuk mendukung pengukuran kinerja dengan data yang handal dan mampu telusur, sesuai dengan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin Nomor HK.02.02.17A.04.24.14 Tahun 2024 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2024, ditetapkanlah penanggung jawab pengumpulan data masing-masing IK sebagai berikut :

Indikator		Substansi Yang Terlibat	Substansi PJ Pengumpul Data
01.01	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Pemeriksaan; Pengujian	Pengujian
01.02	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Pemeriksaan; Pengujian	Pengujian
01.03	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Pemeriksaan; Pengujian	Pengujian
01.04	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Pemeriksaan; Pengujian	Pengujian
01.05	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	Pemeriksaan; Pengujian	Pengujian
02.01	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Pemeriksaan	Pemeriksaan
02.02	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Pemeriksaan	Pemeriksaan
02.03	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Pemeriksaan	Pemeriksaan
02.04	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Pemeriksaan	Pemeriksaan
02.05	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Pemeriksaan	Pemeriksaan

Indikator		Substansi Yang Terlibat	Substansi PJ Pengumpul Data
02.06	Indeks Pelayanan Publik	Tata Usaha; Infokom	Pemeriksaan
02.07	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Pemeriksaan	Pemeriksaan
02.08	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	Pemeriksaan	Pemeriksaan
03.01	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	Infokom	Infokom
03.02	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Infokom	Infokom
03.03	Jumlah desa pangan aman	Infokom	Infokom
03.04	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	Infokom	Infokom
04.01	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Pemeriksaan; Pengujian	Pengujian
04.02	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Pemeriksaan; Pengujian	Pengujian
05.01	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Penindakan	Penindakan
06.01	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	Pengujian; Tata Usaha	Pengujian
06.02	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	Seluruh Substansi	Tata Usaha
07.01	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja UPT	Pemeriksaan	Pemeriksaan
08.01	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Pemeriksaan; Infokom	Pemeriksaan
08.02	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	Pemeriksaan	Pemeriksaan
08.03	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	Seluruh Substansi	Tata Usaha

Indikator		Substansi Yang Terlibat	Substansi PJ Pengumpul Data
09.02	Indeks RB UPT	Pengujian; Tata Usaha	Pengujian
09.03	Nilai AKIP UPT	Seluruh Substansi	Tata Usaha
09.05	Nilai Pengelolaan Kearsipan	Seluruh Substansi	Tata Usaha
10.01	Indeks Profesionalitas ASN UPT	Seluruh Substansi	Tata Usaha
11.01	Nilai Kinerja Anggaran UPT	Seluruh Substansi	Tata Usaha
11.02	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Tata Usaha	Tata Usaha
11.03	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Tata Usaha	Tata Usaha
11.04	Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	Tata Usaha	Tata Usaha

Tabel 2.5.6. Penanggung Jawab Pengumpulan Data

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja. Pengukuran capaian kinerja organisasi dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan, serta dapat digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja.

Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja.

Berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM, penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:

- a) Angka maksimum 120.
- b) Angka minimum 0.
- c) Untuk indikator kinerja yang realisasinya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaian indikator kinerja tersebut dapat dikonversi menjadi 120, dengan ketentuan:
 - Indikator kinerja mengukur kualitas, waktu, atau biaya.
 - Realisasi indikator kinerja sama dengan target, dimana target yang ditetapkan merupakan target maksimal yang dapat dicapai.
 - Jumlah indikator kinerja yang dapat dikonversi maksimal 20% dari total indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

3.1.1. Capaian Kinerja

Berdasarkan Rincian Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) triwulan I tahun 2024, diperoleh Realisasi Kinerja dan Capaiannya, yang kemudian sesuai dengan ketentuan tersebut di atas dikonversi sebagai berikut :

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (Semula) %	Capaian (Konversi) %	Ket.
01	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94,9	94,9	100,00	100,00	
02	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	95,1	95,06	99,96	99,96	
03	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92,5	83,58	90,36	90,36	
04	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,9	79,41	91,38	91,38	
05	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	96,6	90	93,17	93,17	
01	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99,9	100	100,10	100,10	
02	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77,1	75,34	97,72	97,72	
03	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100,00	100,00	
04	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	69,57	105,41	105,41	
05	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71	67,62	95,24	95,24	
06	Indeks Pelayanan Publik	4,6	-	-	-	
07	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	94	26,17	76,01	76,01	
08	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95	-	-	-	

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (Semula) %	Capaian (Konversi) %	Ket.
01	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,5	96,68	100,19	100,19	
02	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	100	25	125,00	120	
03	Jumlah desa pangan aman	32	25	125,00	120	
04	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	10	25	125,00	120	
01	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	24,22	161,47	120	
02	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	19,21	128,07	120	
01	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	96	18,33	122,20	120	
01	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	81,32	-	-	-	
02	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3	3	100,00	100,00	
01	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	89	-	-	-	
01	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	98,7	-	-	-	
02	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	85,1	-	-	-	
03	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	95,5	-	-	-	
02	Indeks RB UPT	93,26	-	-	-	
03	Nilai AKIP UPT	81,13	-	-	-	
05	Nilai Pengelolaan Kearsipan	84,21	-	-	-	
01	Indeks Profesionalitas ASN UPT	90,42	-	-	-	

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (Semula) %	Capaian (Konversi) %	Ket.
01	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91,06	-	-	-	Belum ada nilai EKA
02	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	95,64	-	-	-	
03	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	93	-	-	-	
04	Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	61,22	-	-	-	

Tabel Konversi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024

3.1.2. Nilai Sasaran Strategis (NSS)

Nilai Sasaran Strategis (NSS) merupakan nilai rata-rata seluruh capaian indikator kinerja dalam suatu Sasaran Strategis (SS), maka NSS tiap SS pada BBPOM di Banjarmasin triwulan I tahun 2024 setelah konversi berdasarkan aplikasi Simetris adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis		Indikator		Capaian (Konversi) %	NSS
01	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	01	Persentase Obat yang memenuhi syarat	100,00	94,97
		02	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	99,96	
		03	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,36	
		04	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91,38	
		05	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	93,17	

Sasaran Strategis		Indikator		Capaian (Konversi) %	NSS
02	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	01	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,10	95,75
		02	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	97,72	
		03	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	
		04	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	105,41	
		05	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	95,24	
		06	Indeks Pelayanan Publik	-	
		07	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	76,01	
		08	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	-	
03	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	100,19	115,05
		02	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	120	
		03	Jumlah desa pangan aman	120	
		04	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	120	

Sasaran Strategis		Indikator		Capaian (Konversi) %	NSS
04	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	120	120
		02	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	120	
05	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	120	120
06	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	01	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	100
		02	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	100	
07	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	01	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	-	
08	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	01	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-
		02	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	
		03	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	-	
09	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	02	Indeks RB UPT	-	-
		03	Nilai AKIP UPT	-	
		05	Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	
10	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	01	Indeks Profesionalitas ASN UPT	-	-

Sasaran Strategis		Indikator		Capaian (Konversi) %	NSS
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	01	Nilai Kinerja Anggaran UPT	-	-
		02	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang & Jasa	-	
		03	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	-	
		04	Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	-	

Tabel Nilai Sasaran Strategis Tahun 2024

3.1.3. Nilai Perspektif (NP)

Nilai Perspektif (NP) merupakan nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh NSS dalam 1 (satu) perspektif, maka NP tiap perspektif pada BBPOM di Banjarmasin triwulan I tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Kegiatan	Nilai	Kategori
A	<i>Perspektif Stakeholder</i>		
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	94,97	Cukup
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	-	-
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	-	-
	Nilai Perspektif Stakeholder	94,97	Cukup
B	<i>Perspektif Internal Process</i>		
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	115,05	Sangat Baik
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	120	Sangat Baik
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	95,75	Cukup
7	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	120	Sangat Baik

No.	Sasaran Kegiatan	Nilai	Kategori
	Nilai Perspektif <i>Internal Process</i>	112.70	Sangat Baik
C	<i>Perspektif Learn and Growth</i>		
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Banjarmasin yang optimal	-	-
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Banjarmasin	-	-
10	Menguatnya laboratorium serta data dan informasi pengawasan obat dan makanan	100	Baik
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Banjarmasin secara Akuntabel	-	Cukup
	Nilai Perspektif <i>Learn and Growth</i>	100	Baik

Tabel Nilai Perspektif Tahun 2024

3.1.4. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) dan Predikat Kinerja Organisasi

NPSS merupakan nilai kinerja organisasi yang menunjukkan hasil konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indikator kinerja dalam satu Peta Strategi, maka NPSS BBPOM di Banjarmasin tahun 2023 dan Predikat Kinerja nya adalah sebagai berikut :

No.	Perspektif	Nilai	NPSS	Predikat Kinerja
1	<i>Stakeholder</i>	94,97	102,56	Istimewa
2	<i>Internal Process</i>	112,70		
3	<i>Learning and Growth</i>	100		

Tabel NPSS dan Predikat Kinerja Triwulan I Tahun 2024

Terdapat perbedaan NPSS berdasarkan perhitungan manual dengan aplikasi Simetris, dimana pada perhitungan manual NPSS yang diperoleh adalah 102,56 sedangkan menurut aplikasi Simetris adalah 102,69.

Perbedaan ini kemungkinan disebabkan oleh adanya kesalahan penarikan data aplikasi Simetris dalam fitur Peta Strategis dari fitur Laporan Realisasi IKU, yaitu pada indikator kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, yang pada Laporan Realisasi IKU capaiannya hanya 95,24 berubah menjadi 104,76 pada Peta Strategis.

Sehingga Nilai Perspektif Internal Proses pada fitur Peta Strategis 113,09 setelah dihitung manual menjadi 112,70.

Namun perbedaan NPSS tersebut tidak merubah Predikat Kinerja BBPOM di Banjarmasin (Istimewa).

NPSS BBPOM di Banjarmasin triwulan I tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan NPSS triwulan yang sama di tahun 2020 sampai dengan 2023, sebagai berikut :

No.	Perspektif	NP Triwulan I				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	<i>Stakeholder</i>	104,45	99,74	103,02	102,69	94,97
2	<i>Internal Process</i>	107,41	104,04	96,00	110,08	112,70
3	<i>Learning and Growth</i>	101,68	101,28	104,11	106,36	100
	NPSS	104,51	101,69	101,04	106,38	102,56

Tabel Perbandingan NPSS Tahun 2020 - 2024

3.2. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Untuk memperoleh banyak informasi yang dapat dimanfaatkan dalam perumusan perbaikan capaian kinerja, dilakukan beberapa perbandingan dan penjelasan dalam menganalisa capaian kinerja, yaitu :

- a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan;
- b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya;
- c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja);
- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
- e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Adapun analisis capaian kinerja setiap indikator kinerja BBPOM di Banjarmasin triwulan I tahun 2024, sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan 01.

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, telah ditetapkan 5 (lima) indikator kinerja, yaitu :

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 1.1.

Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Sesuai Manual Indikator Kinerja, definisi “Obat” pada indikator kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat adalah Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Obat Kuasi yang disampling secara acak. Sampling dilakukan terhadap Obat yang beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar sesuai dengan kerangka sampling di tahun berjalan agar sampling yang dilakukan lebih representatif dengan memperhatikan jenis produk beredar di masyarakat.

Persentase Obat yang memenuhi syarat (MS) dihitung dengan rumus:

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Obat Acak MS}}{\text{Total Obat Acak Diperiksa dan Diuji}} \times 100$$

Kriteria Obat yang Tidak Memenuhi Syarat meliputi:

- 1) Tidak memiliki NIE/produk illegal termasuk palsu (termasuk kedaluarsa nomor izin edarnya);
- 2) Produk kedaluarsa;
- 3) Produk rusak;
- 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan (kriteria baru); dan
- 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil uji.

Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan

untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.

Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets, jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (poin 4), maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

A. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan I Tahun 2024

Sampai dengan akhir triwulan I tahun 2024 jumlah target Sampel Obat Acak pada Balai Besar POM di Banjarmasin adalah sebanyak 1.136 sampel, dengan perincian per komoditi:

- Obat 350 sampel,
- Obat Tradisional/Obat Bahan Alam 233 sampel,
- Obat Kuasi 16 sampel,
- Suplemen Kesehatan 61 sampel, dan
- Kosmetik 476 sampel.

Berdasarkan Rincian Pelaksanaan Hasil Kegiatan triwulan I tahun 2024, diperoleh data sebagai berikut :

Uraian	Realisasi (sd bulan)												% MS
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	
Memenuhi Syarat (MS)	15	132	242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,90
Total yang Diperiksa dan Diuji	15	140	255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Tabel Realisasi Kinerja IKSK.1.1 Triwulan I Tahun 2024

Dari tabel tersebut di atas tergambar bahwa pelaksanaan pengambilan dan pengujian sampel sebanyak 255 sampel, sudah mencapai 22,45 % dari target Sampel Obat Acak yaitu 1.136 sampel, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Komoditi	Jumlah Sampel	Jumlah MS	%MS
a.	Obat	66	65	98,48
b.	Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	73	63	86,30
c.	Obat Kuasi	7	7	100
d.	Suplemen Kesehatan	17	17	100
e.	Kosmetik	92	90	97,83
	Jumlah seluruhnya	255	242	94,90

Tabel Sampel Obat Acak per Komoditi Triwulan I Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari kelima komoditi sampel Obat Acak, Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam menyumbangkan persentase sampel MS terendah (86,30 %).

Namun demikian, dengan realisasi Persentase Obat yang memenuhi syarat tahun 2024 sebesar **94,90**, apabila dibandingkan dengan target triwulan I tahun 2024 sebesar **94,90**, maka capaian yang diperoleh adalah **100%** dengan kategori **Baik**. Capaian ini juga menunjukkan bahwa kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja ini telah dilaksanakan dengan **Efektif**.

Target	Realisasi	Capaian	Kategori
94,90	94,90	100%	Baik

Tabel Pencapaian Kinerja IKSK.1.1 Tahun 2024

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi TWI 2024	Target 2024	Capaian	Kategori
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	94,90	94,90	100% 	Tercapai/ Melampaui

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK 1.1. Triwulan I Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024

C. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Target persentase Obat yang memenuhi syarat tahun 2024 dapat tercapai dengan perencanaan yang baik terhadap sampling dan pengujian Obat pada triwulan I tahun 2024. Perlu dilakukan koordinasi dengan direktorat pengawasan terkait pedoman penentuan TMK pada penandaan mengingat masih terdapat pengambilan kesimpulan yang berbeda antara Balai Besar POM di Banjarmasin dan Ditwas terkait TMK label utamanya pada komoditi kosmetik dan Obat Bahan Alam.

D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator persentase Obat yang memenuhi syarat antara lain:

- Sampling acak yang dilakukan oleh BBPOM di Banjarmasin terhadap sampel Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dilaksanakan tepat waktu. Kegiatan sampling tersebut dilakukan terhadap produk yang ada di pasaran meliputi sarana distribusi dan sarana pelayanan Obat;
- Pengawasan sarana distribusi dan sarana pelayanan Obat dilaksanakan dalam rangka pengawasan sediaan farmasi yang beredar di pasaran;
- Pelaksanaan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001:2015 dan

17025:2017 yang konsisten untuk memastikan mutu hasil pengujian sebagai salah satu komponen; dan

- d) Penggunaan metode analisis yang mutakhir, jaminan mutu hasil pengujian melalui verifikasi metode, uji profisiensi atau uji kolaborasi, pemenuhan reagensia, peralatan sesuai standar minimal laboratorium, dan baku pembanding serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan.

E. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Sesudah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi instrumen oleh vendor.	Telah dilaksanakan pada TW 2 dan 3 2023	Membuat perencanaan pemeliharaan dan kalibrasi instrumen pengujian pertahun dengan dilakukan penyesuaian terhadap anggaran.	Jan-Des 2024	Terjadi beberapa kali kerusakan alat pada saat tahun berjalan.	Beberapa alat selesai dipelihara pada TW 1 2024

Tabel Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 1.2.

Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Sesuai Renstra 2020-2024, definisi “Makanan” pada indikator kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat adalah pangan olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan yang dilakukan *sampling* secara acak. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). *Sampling* dilakukan terhadap Makanan yang beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar sesuai dengan kerangka sampling di tahun berjalan agar *sampling* yang dilakukan lebih representatif dengan memperhatikan jenis produk beredar di masyarakat.

Persentase Makanan yang memenuhi syarat (MS) dihitung dengan rumus:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Makanan Acak MS}}{\text{Total Makanan Acak Diperiksa dan Diuji}} \times 100$$

Kriteria Pangan yang Tidak Memenuhi Syarat meliputi:

- Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluarsa nomor izin edarnya);
- Produk kedaluarsa;
- Produk rusak;
- Tidak memenuhi ketentuan penandaan (kriteria baru); dan
- Tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil uji.

Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan

untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.

Jumlah produk Pangan TMS dihitung berdasarkan satuan bets, jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (poin 4), maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Pangan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

A. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan I Tahun 2024

Pada tahun 2024 jumlah target Sampel Pangan Acak pada Balai Besar POM di Banjarmasin adalah sebanyak 530 sampel. Berdasarkan Rincian Pelaksanaan Hasil Kegiatan triwulan I tahun 2024, diperoleh data :

Uraian	Realisasi (sd bulan)												% MS
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	
Memenuhi Syarat (MS)	11	46	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,06
Total yang Diperiksa dan Diuji	11	46	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Tabel Realisasi Kinerja IKSK.1.2 Triwulan I Tahun 2024

Dari tabel realisasi kinerja di atas tergambar bahwa pelaksanaan pengambilan dan pengujian sampel sebanyak 81 sampel, mencapai 15,28 % dari target Sampel Makanan Acak.

Persentase Makanan yang memenuhi syarat triwulan I tahun 2024 sebesar 95,06, dibandingkan dengan target triwulan I tahun 2024 :

Target	Realisasi	Capaian	Kategori
95,06	95,10	99,96%	Cukup

Tabel Pencapaian Kinerja IKSK.1.2 Triwulan I Tahun 2024

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi TWI 2024	Target 2024	Capaian	Kategori
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	95,06	95,10	99,96% 	Akan Tercapai

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK 1.2. Triwulan I Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024

C. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Hasil yang diperoleh melibatkan pihak pemeriksaan selaku yang melakukan sampling, ketersediaan sampel di pasaran dan pihak laboratorium sebagai pihak yang melakukan pengujian terhadap sampel. Dalam hal pengadaan sampel dilapangan sangat dibutuhkan koordinasi dan komunikasi yang baikk antara pihak pemeriksaan dan pihak laboratorium. Sehingga pada saat terjadi suatu kendala dapat segera diambil tindakan penanganannya. Dilakukan pengecekan berkala oleh pihak pemeriksaan terhadap kesesuaian pelaksanaan rencana sampling dan pihak laboratorium terhadap rencana masuknya sampel dari pemeriksaan. Rekomendasi untuk peningkatan yaitu Membuat data base sampel yang rutin diisi dan dievaluasi secara berkala. Data base digunakan untuk mengontrol pelaksanaan sampling dan memastikan jumlah sampel yang masuk ke laboratorium sesuai dengan target yang direncanakan.

D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

- Pengawasan sarana distribusi Pangan dilaksanakan dalam rangka pengawasan sediaan farmasi yang beredar di pasaran;
- Pelaksanaan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001:2015 dan

17025:2017 yang konsisten untuk memastikan mutu hasil pengujian sebagai salah satu komponen; dan

- c) Penggunaan metode analisis yang mutakhir, jaminan mutu hasil pengujian melalui verifikasi metode, uji profisiensi atau uji kolaborasi, pemenuhan reagensia, peralatan sesuai standar minimal laboratorium, dan baku pembanding serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan.

E. Tindak lanjut terhadap rekomendasi sebelumnya.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Sesudah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi instrumen oleh vendor.	Telah dilaksanakan pada TW 2 dan 3 2023	Membuat perencanaan pemeliharaan dan kalibrasi instrumen pengujian pertahun dengan dilakukan penyesuaian terhadap anggaran.	Jan-Des 2024	Terjadi beberapa kali kerusakan alat pada saat tahun berjalan.	Beberapa alat selesai dipelihara pada TW 1 2024

Tabel Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 1.3.

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Sesuai Renstra 2020-2024, definisi “Obat” pada indikator kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan adalah Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang dilakukan *sampling* secara acak. Obat kuasi juga dimasukkan ke dalam kategori “Obat” (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Aman dan bermutu berarti memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman *Sampling* Obat dan Makanan, dengan menggunakan *sampling targeted/purposive* di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman *sampling*.

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (MS) dihitung dengan rumus:

$$\% \text{ Obat Aman bermutu} = \frac{\text{Jumlah Obat Targeted MS}}{\text{Total Obat Targeted Diperiksa dan Diuji}} \times 100$$

Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, sedangkan diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Kriteria Obat yang Tidak Memenuhi Syarat meliputi:

- a) Tidak memiliki NIE/produk illegal termasuk palsu (termasuk kedaluarsa nomor izin edarnya);
- b) Produk kedaluarsa;
- c) Produk rusak;
- d) Tidak memenuhi ketentuan penandaan (kriteria baru); dan
- e) Tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil uji.

A. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan I Tahun 2024

Pada tahun 2024 jumlah target Sampel Obat *Targeted* pada Balai Besar POM di Banjarmasin adalah sebanyak 424 sampel, dengan perincian per komoditi: Obat 87 sampel; Obat Tradisional/Obat Bahan Alam 100 sampel; Obat Kuasi 7 sampel; Suplemen Kesehatan 26 sampel; dan Kosmetik 204 sampel.

Berdasarkan Rincian Pelaksanaan Hasil Kegiatan triwulan I tahun 2024, diperoleh data :

Uraian	Realisasi												
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	%MS
Memenuhi Syarat (MS)	18	37	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,58
Total yang Diperiksa dan Diuji	20	45	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Tabel Realisasi Kinerja IKS.1.3 Triwulan I Tahun 2024

Dari tabel tersebut di atas tergambar bahwa pelaksanaan pengambilan dan pengujian sampel sebanyak 67 sampel, telah mencapai 15,80% dari target sampel Obat *targeted* dengan rincian sebagai berikut:

No.	Komoditi	Jumlah Sampel	Jumlah MS	%MS
a.	Obat	0	0	-
b.	Obat Tradisional	11	11	100
c.	Suplemen Kesehatan	6	6	100
d.	Kosmetik	50	39	88,35
e.	Obat Kuasi	0	0	-
	Jumlah Seluruhnya	67	56	83.58

Tabel Sampel Obat *Targeted* per Komoditi Triwulan I Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 5 jenis komoditi sampel Obat *targeted*, baru dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap 3 jenis komoditi sampel, dimana kosmetik menyumbangkan persentase sampel MS yang paling rendah (88,35%).

Dengan Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan I tahun 2024 sebesar 83,58, apabila dibandingkan dengan target triwulan I tahun 2024 sebesar 92,50, maka capaian yang diperoleh 90,36% dengan kategori **Cukup**.

Target	Realisasi	Capaian	Kategori
92,50	83,58	90,36%	Cukup

Tabel Pencapaian Kinerja IKSK.1.3 Triwulan I Tahun 2024

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi TWI 2024	Target 2024	Capaian	Kategori
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,58	92,50	90,36% 	Akan Tercapai

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK 1.3. Triwulan I Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024

C. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Beberapa faktor penyebab sebagai berikut:

- Semakin tingginya tingkat kepatuhan produsen terhadap peraturan di bidang Obat, baik terkait label atau mutu produk;
- Semakin meningkatnya pengetahuan dan kepatuhan para pelaku sarana distribusi dan sarana pelayanan Obat tentang tata cara distribusi, pengelolaan dan penyimpanan Obat yang baik sehingga tidak ditemukan

- produk yang kedaluwarsa atau pun rusak;
- c. Pemeriksaan dan pembinaan sarana distribusi Obat sesuai dengan pedoman inspeksi yang diterbitkan oleh Badan POM agar para pelaku usaha turut serta menjamin bahwa produk yang didistribusikan merupakan produk yang legal, tidak kadaluwarsa dan tidak rusak;
 - d. Memberikan KIE tentang produk Obat yang tidak memenuhi persyaratan mutu, tanpa izin edar melalui akun media sosial BBPOM di Banjarmasin (website, instagram, twitter, facebook), leaflet, brosur, pameran, talkshow di televisi/radio, dan penyuluhan agar diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan produk farmasi;
 - e. Pelaksanaan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001:2015 dan 17025:2017 yang konsisten untuk memastikan mutu hasil pengujian sebagai salah satu komponen; dan
 - f. Penggunaan metode analisis yang mutakhir, jaminan mutu hasil pengujian melalui verifikasi metode, uji profisiensi atau uji kolaborasi, pemenuhan reagensia, peralatan sesuai standar minimal laboratorium, dan baku pembanding serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan.

D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan antara lain:

- a. *Sampling targeted/purposive* yang dilakukan oleh BBPOM di Banjarmasin terhadap sampel Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Obat Kuasi dilaksanakan tepat waktu dalam satu tahun periode yaitu sebanyak 451 sampel. Kegiatan *sampling* tersebut dilakukan terhadap produk yang ada di pasaran meliputi sarana distribusi dan sarana

- pelayanan Obat;
- Pengawasan sarana distribusi dan sarana pelayanan Obat dilaksanakan dalam rangka pengawasan sediaan farmasi yang beredar di pasaran;
 - Pelaksanaan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001:2015 dan 17025:2017 yang konsisten untuk memastikan mutu hasil pengujian sebagai salah satu komponen; dan
 - Penggunaan metode analisis yang mutakhir, jaminan mutu hasil pengujian melalui verifikasi metode, uji profisiensi atau uji kolaborasi, pemenuhan reagensia, peralatan sesuai standar minimal laboratorium, dan baku pembanding serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan.

E. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Sesudah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi instrumen oleh vendor.	Telah dilaksanakan pada TW 2 dan 3 2023	Membuat perencanaan pemeliharaan dan kalibrasi instrumen pengujian pertahun dengan dilakukan penyesuaian terhadap anggaran.	Jan-Des 2024	Terjadi beberapa kali kerusakan alat pada saat tahun berjalan.	Beberapa alat selesai dipelihara pada TW 1 2024

Tabel Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 1.4.

Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Sesuai Renstra 2020-2024, definisi “Makanan” pada indikator kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan adalah pangan olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan yang dilakukan *sampling* secara *targeted*. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). *Sampling* dilakukan terhadap Makanan yang beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar sesuai dengan kerangka *sampling* di tahun berjalan agar *sampling* yang dilakukan lebih representatif dengan memperhatikan jenis produk beredar di masyarakat.

Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan dihitung dengan rumus:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Makanan Aman dan Bermutu}}{\text{Total Makanan Aman dan Bermutu Diperiksa dan Diuji}} \times 100$$

Kriteria Pangan yang Tidak Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan meliputi:

1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluarsa nomor izin edarnya);
2. Produk kedaluarsa;
3. Produk rusak;
4. Tidak memenuhi ketentuan penandaan (kriteria baru); dan
5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil uji.

Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Pangan TMS dihitung berdasarkan satuan bets, jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (poin 4), maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Pangan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

A. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan I Tahun 2024

Berdasarkan Rincian Pelaksanaan Hasil Kegiatan triwulan I tahun 2024, diperoleh data :

Uraian	Realisasi (sd bulan)												% MS
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	
Memenuhi Syarat (MS)	6	6	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,41
Total yang Diperiksa dan Diuji	6	6	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Tabel Realisasi Kinerja IKSK.1.4 Triwulan I Tahun 2024

Dari tabel realisasi kinerja di atas tergambar bahwa pelaksanaan pengambilan dan pengujian sampel sebanyak 20 sampel, atau 17,70% dari target Sampel Pangan *Targeted* (113).

Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan triwulan I tahun 2024 sebesar 79,41, dibandingkan dengan target triwulan I tahun 2024 :

Target	Realisasi	Capaian	Kategori
86,90	79,41	91,38%	Cukup

Tabel Pencapaian Kinerja IKSK.1.4 Triwulan I Tahun 2024

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi TWI 2024	Target 2024	Capaian	Kategori
Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	79,41	86,90	91,38% 	Akan Tercapai

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK 1.4. Triwulan I Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024

C. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Beberapa faktor penyebab sebagai berikut:

- Pembinaan kepada sarana produksi dalam pemenuhan ketentuan pemerintah (CPPB/CPPOB) serta mendorong tingkat kemandirian industri;
- Pemeriksaan dan pembinaan sarana distribusi pangan sesuai dengan pedoman inspeksi yang diterbitkan oleh Badan POM agar para pelaku usaha turut serta menjamin bahwa produk yang didistribusikan merupakan produk yang legal, tidak kadaluwarsa dan tidak rusak;
- Memberikan KIE tentang produk Pangan yang tidak memenuhi persyaratan mutu, tanpa izin edar melalui akun media sosial BBPOM di Banjarmasin (website, instagram, twitter, facebook), leaflet, brosur, pameran, talkshow di televisi/radio, dan penyuluhan agar diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan produk farmasi;

- d) Pelaksanaan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001:2015 dan 17025:2017 yang konsisten untuk memastikan mutu hasil pengujian sebagai salah satu komponen; dan
- e) Penggunaan metode analisis yang mutakhir, jaminan mutu hasil pengujian melalui verifikasi metode, uji profisiensi atau uji kolaborasi, pemenuhan reagensia, peralatan sesuai standar minimal laboratorium, dan baku pembanding serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan.

Sementara itu, terdapat faktor-faktor yang menghambat pencapaian keberhasilan tersebut, antara lain:

- a) Dari sampel Pangan yang disampling dan berdasarkan hasil pengujian laboratorium dan evaluasi penandaan, sebanyak 486 sampel memenuhi syarat (MS) dan 44 sampel tidak memenuhi syarat (TMS). Sampel TMS disebabkan banyak penandaan yang tidak memenuhi ketentuan (TMK). Sebagai tindak lanjut perlu terus dilakukan pembinaan dan atau sanksi sesuai ketentuan terhadap penandaan yang tidak memenuhi ketentuan.

D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan antara lain:

- a) Sampling targeted yang dilakukan oleh BBPOM di Banjarmasin terhadap sampel Pangan dilaksanakan tepat waktu.
- b) Kegiatan sampling tersebut dilakukan terhadap produk yang ada di pasaran meliputi sarana distribusi Pangan;
- c) Pengawasan sarana distribusi Pangan dilaksanakan dalam rangka pengawasan sediaan farmasi yang beredar di pasaran;

- d) Pelaksanaan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001:2015 dan 17025:2017 yang konsisten untuk memastikan mutu hasil pengujian sebagai salah satu komponen; dan
- e) Penggunaan metode analisis yang mutakhir, jaminan mutu hasil pengujian melalui verifikasi metode, uji profisiensi atau uji kolaborasi, pemenuhan reagensia, peralatan sesuai standar minimal laboratorium, dan baku pembanding serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan.

E. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Sesudah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi instrumen oleh vendor.	Telah dilaksanakan pada TW 2 dan 3 2023	Membuat perencanaan pemeliharaan dan kalibrasi instrumen pengujian pertahun dengan dilakukan penyesuaian terhadap anggaran.	Jan-Des 2024	Terjadi beberapa kali kerusakan alat pada saat tahun berjalan.	Beberapa alat selesai dipelihara pada TW 1 2024

Tabel Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 1.5.

Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat

Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat. Dalam hal ini pangan fortifikasi tersebut adalah garam beriodium, tepung terigu yang diperkaya dengan vitamin B dan asam folat serta minyak goreng sawit yang diperkaya dengan vitamin A.

Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang dilakukan *sampling* sesuai dengan Pedoman *Sampling* pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kedaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/ label, dan pengujian. Pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi.

Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat (MS) dihitung dengan rumus:

$$\% \text{ Pangan Fortifikasi MS} = \frac{\text{Jumlah Pangan Fortifikasi MS}}{\text{Total Pangan Fortifikasi Diperiksa dan Diuji}} \times 100$$

A. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan I Tahun 2024

Pada tahun 2024 jumlah target Sampel Pangan Fortifikasi pada Balai Besar POM di Banjarmasin adalah sebanyak 85 sampel. Berdasarkan Rincian Pelaksanaan Hasil Kegiatan triwulan I tahun 2024, diperoleh data sebagai berikut :

Uraian	Realisasi (s/d bulan)												% MS
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	
Memenuhi Syarat (MS)	-	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,00
Total yang Diperiksa dan Diuji	-	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Tabel Realisasi Kinerja IKSK.1.5 Triwulan I Tahun 2024

Dari tabel realisasi kinerja di atas tergambar bahwa pelaksanaan pengambilan dan pengujian sampel sebanyak 20 sampel atau 23,53% dari target Sampel Pangan Fortifikasi sebesar 85 sampel, sedangkan berdasarkan jumlah sampel yang memenuhi syarat, diperoleh realisasi kinerja sebesar 90,00%.

Dengan realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat triwulan I tahun 2024 sebesar 90,00, apabila dibandingkan dengan target triwulan I tahun 2024 96,60, maka capaian yang diperoleh 93,17% dari target yang telah ditetapkan.

Target	Realisasi	Capaian	Kategori
96,60	90,00	93,17%	Cukup

Tabel Pencapaian Kinerja IKSK.1.5 Triwulan I Tahun 2024

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi TWI 2024	Target 2024	Capaian	Kategori
Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	90,00	96,60	93,17% 	Akan Tercapai

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK 1.5. Triwulan I Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024

C. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Beberapa faktor sebagai berikut:

- a) Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang perlunya mengkonsumsi makananyang sudah difortifikasi untuk menjaga kesehatan, misalnya konsumsi minyak goreng yang sudah difortifikasi dengan vitamin A, konsumsi garam yang sudah difortifikasi dengan iodium, serta konsumsi tepung terigu yang sudah difortifikasi dengan Fe, vitamin B1, dan B2;
- b) Telah ditetapkannya SNI 7790:2012 tentang minyak goreng sawit yang difortifikasi sukarela dengan vitamin A yang dipatuhi oleh produsen minyak goreng;
- c) Adanya kepatuhan pelaku usaha untuk mematuhi Keputusan Presiden No. 69 tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beriodium yang mewajibkan iodisasi garam; dan
- d) Fortifikasi tepung terigu juga telah diwajibkan melalui Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 153 tahun 2001 tentang Standar Nasional Indonesia Tepung Terigu yang dilaksanakan oleh produsen tepung terigu.

D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat antara lain:

- a) Pengawasan sarana distribusi dan sarana pelayanan Pangan Fortifikasi dilaksanakan dalam rangka pengawasan sediaan Pangan Fortifikasi yang beredar di pasaran;
- b) Pelaksanaan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001:2015 dan 17025:2017 yang konsisten untuk memastikan mutu hasil pengujian

sebagai salah satu komponen; dan

- c) Penggunaan metode analisis yang mutakhir, jaminan mutu hasil pengujian melalui verifikasi metode, uji profesiensi atau uji kolaborasi, pemenuhan reagensia, peralatan sesuai standar minimal laboratorium, dan baku pembanding serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan.

E. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Sesudah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		

Tabel Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Sasaran Kegiatan 2.

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini ditetapkan 7 (tujuh) indikator kinerja utama dan 1 (satu) indikator direktif.

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 2.1.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, diperoleh dengan rumus = $(A+B+C+D)/4$

- A = *Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT / Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%*
- B = *Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT) x 100%*
- C = *Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%*
- D = *Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait) x 100%*

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/ rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/ distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/ Pencabutan Ijin/ Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari :

1. Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT;
2. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT;
3. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh pusat;
4. Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/ lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

A. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan I Tahun 2024

Pada triwulan I tahun 2024 Balai Besar POM di Banjarmasin telah melaksanakan/menindaklanjuti sebanyak 106 keputusan/rekomendasi :

Target	Realisasi	Capaian	Kategori
99,90	100	100,10%	Sangat Baik

Tabel Pencapaian Kinerja IKSK.2.1. Triwulan I Tahun 2024

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi TWI 2024	Target 2024	Capaian	Kategori
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	99,90	100,10% 	Tercapai/ Melampaui

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja IKS 2.1. Triwulan I Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024

C. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Capaian indikator kinerja ini diperoleh dari 4 unsur capaian.

1. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT memperoleh hasil 100 %.
2. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT memperoleh hasil 100%.
3. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain, belum ada rekomendasi.
4. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT hasilnya 0%. Tidak terdapat rekomendasi dari pemangku kepentingan yang diberikan untuk Balai Besar POM di Banjarmasin.

D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan yang menunjang pencapaian indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan adalah :

1. Peningkatan koordinasi antara Balai Besar POM di Banjarmasin dengan UPT lain terkait pengawasan sarana yang harus ditindaklanjuti sesuai dengan cakupan wilayah pengawasannya
2. UPT lebih konsisten memberikan laporan kepada Badan POM (kedeputian 1 dan kedeputian 2) sebagai tindak lanjut UPT atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pusat.

E. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Sesudah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		

Tabel Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 2.2.

Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, diperoleh dengan rumus = $(A+B)/2$

- A =** *Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha = Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha) x 100%*
- B =** *Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor = Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor) x 100%*

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh Balai Besar POM kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan (MK) maupun Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).

Stake holder yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/ Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

A. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan I Tahun 2024

Pada triwulan I tahun 2024 Balai Besar POM di Banjarmasin telah memberikan rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada pelaku usaha dan instansi terkait sebanyak 29 surat rekomendasi. Dari surat yang diterbitkan, terdapat 19 sarana/ pelaku usaha/ instansi terkait yang telah memberikan tindak lanjut/feedback, dengan hasil perhitungan sebesar 75,34%.

Target	Realisasi	Capaian	Kategori
77,10	75,34	97,71%	Cukup

Tabel Pencapaian Kinerja IKSK.2.1. Triwulan I Tahun 2024

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi TWI 2024	Target 2024	Capaian	Kategori
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	90,00	96,60	93,17% 	Akan Tercapai

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK 1.5. Triwulan I Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024

C. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Capaian indikator kinerja ini diperoleh dari 2 unsur capaian

- 1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha memperoleh hasil 75,68%.

Realisasi ini tergantung dari banyaknya pelaku usaha yang memberikan feedback kepada Balai. Selain pelaksanaan monitoring dan evaluasi

dengan menghubungi melalui pesan elektronik secara langsung untuk mengingatkan para pelaku usaha agar segera memberikan feedback berupa CAPA dan bukti perbaikan atas ketidaksesuaian hasil inspeksi, terhadap pelaku usaha yang belum menyerahkan laporan CAPA juga dilakukan desk CAPA dan pemberian materi untuk membantu pelaku usaha dalam menyusun, menyelesaikan, dan mengatasi kendala yang terjadi pada saat penyusunan maupun penyampaian laporan CAPA.

- 2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor memperoleh hasil 75,00%.

Realisasi ini berdasarkan banyaknya tindak lanjut yang diberikan oleh Dinas Kesehatan atas rekomendasi yang telah diberikan oleh Balai Besar POM di Banjarmasin berdasar hasil pengawasan ke sarana industri rumah tangga pangan. Diharapkan bahwa semua rekomendasi yang telah diberikan dapat ditindaklanjuti semua oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota selaku instansi pembina Industri Rumah Tangga Pangan.

D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan yang menyebabkan keberhasilan pencapaian indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti pemangku kepentingan adalah :

1. Melakukan pemeriksaan diiringi dengan pembinaan kepada pelaku usaha agar melakukan perbaikan dengan menyampaikan CAPA atas temuan hasil inspeksi sarana
2. Koordinasi dan komunikasi dengan Dinas Kesehatan terkait tindak lanjut hasil pengawasan seiring dengan pengawasan IRTP yang menjadi menu pengawasan anggaran DAK NF POM tahun 2024

E. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Sesudah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		

Tabel Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 2.3.

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Definisi operasional dan cara perhitungan realisasi Indikator Kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu adalah Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (termasuk carry over tahun sebelumnya) sampai dengan triwulan n (sebagai pembilang) dibandingkan dengan Jumlah permohonan penilaian sertifikasi (termasuk carry over tahun sebelumnya) sampai dengan triwulan n (sebagai penyebut).

A. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan I Tahun 2024

Jenis layanan yang diberikan yaitu pengujian sampel pihak ketiga terdiri atas pengujian sampel barang bukti/kasus dari Kepolisian/BNN (timeline 3 HK); pengujian sampel NAPZA selain barang bukti/kasus (timeline 30 HK) dan pengujian sampel Obat, Kosmetika, Obat Tradisional, Pangan dan Bahan Berbahaya (timeline 30 HK) serta layanan sertifikasi CPPOB/ CPOTB/ CPKB/ CDKB/ CDOB.

Pada triwulan I tahun 2024, jumlah layanan sertifikasi 375 layanan, dan seluruhnya telah diterbitkan tepat waktu atau 100%, dengan perincian :

No.	Jenis Keputusan Sertifikasi	Jumlah Yang Diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Yang Diterbitkan	%
1	Surat Keterangan Impor (SKI)	0	0	-
2	Surat Keterangan Ekspor (SKE)	0	0	-
3	Rekomendasi Lainnya	8	8	100
4	Sertifikasi Lainnya	367	367	100
	Jumlah	1.557	1.557	100

Tabel Layanan Sertifikasi Triwulan I Tahun 2024

Hal ini menunjukkan realisasi kinerja triwulan I tahun 2024 adalah 100%, dan capaian yang diperoleh sebesar 100 %

Target	Realisasi	Capaian	Kategori
100	100	100	Baik

Tabel Pencapaian Kinerja IKS.2.3 Triwulan I Tahun 2024

C. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Meskipun jumlah layanan sertifikasi SKI/ IP CPPOB/ Verifikasi IP CPPOB UMKM/Audit PSB Menengah Besar/ CPOTB/ CPKB Bertahap/ Rekomendasi Pemohon Notifikasi/ CDOB hanya 2,31 %, kontribusi keberhasilan capaian layanan sertifikasi CPPOB/ CPOTB/ CPKB/ CDKB/ CDOB tidak dapat diabaikan. Pada tahun 2023, tidak ada *carryover* proses layanan sertifikasi SKI/ IP CPPOB/ Verifikasi IP CPPOB UMKM/Audit PSB Menengah Besar/ CPOTB/ CPKB Bertahap/ Rekomendasi Pemohon Notifikasi/ CDOB. Hal ini tidak lepas dari upaya pembinaan terhadap pelaku usaha sesuai dengan misi Badan POM kedua “Mendorong Pelaku Usaha dalam Memberikan Jaminan Keamanan Obat dan Makanan”.

Selain itu, kecepatan respon petugas dalam melakukan evaluasi juga dapat mempengaruhi hasil keputusan sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu. Pada setiap proses layanan sertifikasi, dilakukan pendampingan secara intensif terhadap pelaku usaha melalui keterbukaan kesempatan untuk konsultasi bagi pelaku usaha dengan media telepon, *whatsapp grup*, hingga desk pendampingan penyelesaian CAPA.

Dalam hal ini, adanya konsistensi percepatan respon pelaku usaha maupun petugas dalam penyelesaian proses sertifikasi juga mendukung terselesaikannya 100% permohonan layanan sertifikasi yang masuk.

Dalam mencapai target yang ditetapkan, terdapat tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini antara lain :

1. Perubahan proses perizinan kegiatan usaha kini telah diubah dari berbasis izin menjadi berbasis risiko. Perubahan sistem menuntut petugas BBPOM di Banjarmasin adaptif, cepat belajar serta inovatif dalam memberikan layanan sertifikasi
2. Perubahan proses perizinan berbasis OSS RBA tidak diimbangi dengan kemampuan pelaku usaha dalam menggunakan sistem *online* yang tersedia.

D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu antara lain :

1. Sistem layanan sertifikasi serta sistem persuratan secara online (srikandi) memberikan kemudahan bagi petugas Balai Besar POM di Banjarmasin dalam melaksanakan layanan sertifikasi.

Jenis Layanan	Sistem Online yang Digunakan
Izin Penerapan CPPOB	e-sertifikasi.pom.go.id
Sertifikasi CPOTB Bertahap	e-sertifikasi.pom.go.id
Pemenuhan Aspek CPKB	oss.go.id
Rekomendasi Badan Usaha sebagai Pemohon Notifikasi	oss.go.id
Sertifikasi CDOB	sertifikasicdob.pom.go.id
Sampel Pihak Ketiga	Aplikasi FASE 24

Tabel Sistem Online Layanan Sertifikasi Tahun 2024

Dengan adanya sistem online, petugas Balai Besar POM di Banjarmasin dapat melakukan monitoring evaluasi dan layanan sertifikasi tanpa batas lokasi dan waktu. Sistem persuratan secara *online* juga memberikan kemudahan Balai Besar POM di Banjarmasin dalam menerbitkan persuratan yang diperlukan dalam layanan sertifikasi.

2. Sistem layanan sertifikasi *online* yang telah menunjukkan *timeline* waktu berjalan sehingga memberikan informasi akurat maupun peringatan dini bagi petugas Balai Besar POM di Banjarmasin terkait proses yang sedang berjalan. Sistem layanan sertifikasi tersebut antara lain Sertifikasi CDOB (sertifikasicdob.pom.go.id) serta Izin Penerapan CPPOB dan CPOTB Bertahap (e-sertifikasi.pom.go.id)
3. Pendampingan intensif terhadap pelaku usaha dalam rangka percepatan penyelesaian proses sertifikasi, antara lain pendampingan CAPA maupun layanan prima konsultasi melalui media *online chat*, telepon maupun *whatsapp grup*. Pada tahun 2022 ini, fasilitator pangan juga melakukan pendampingan percepatan penyelesaian CAPA UMKM pangan olahan melalui Zoom Meeting
4. Adanya Inovasi Ganii UMKM atau jemput bola pendampingan UMKM. Dengan kegiatan tersebut pelaku usaha mendapatkan bimbingan, pendampingan dan fasilitasi sehingga pemenuhan CPPOB/CPOTB/CPKB/CDKB/CDOB lebih baik yang berdampak pada minimnya temuan ketidaksesuaian dan CAPA yang harus diselesaikan pasca audit.
5. Masih terus berjalan dan dikembangkannya inovasi FASE 24 (Fast Service 24) yang merupakan inovasi peningkatan pelayanan publik BBPOM di Banjarmasin guna percepatan proses pelayanan pengujian sampel NAPPZA/barang bukti dari kepolisian dengan parameter identifikasi tetap dapat dipenuhi yaitu selesai dalam 24 jam. Inovasi ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BBPOM di Banjarmasin Nomor PI.06.06.109.1091.03.21.0992 tanggal 10 Maret 2021 tentang Inovasi FASE 24.

E. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Sesudah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		

Tabel Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 2.4.

Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin diperoleh dengan rumus =

Persentase Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan = (Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan / target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa) x 100%

Sarana Produksi yang diperiksa di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin meliputi sarana produksi IOT, UKOT, Industri Kosmetik golongan A dan B, MD dan IRTP/ UMKM. Makna dari memenuhi ketentuan adalah tidak ada temuan kritikal atau masuk level A dan B (produksi pangan MD), Level I dan II (produksi pangan IRTP) pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjutnya berupa perbaikan.

A. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan I Tahun 2024

Pada triwulan I tahun 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 23 sarana produksi di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin dengan hasil 16 sarana memenuhi ketentuan dan 7 sarana tidak memenuhi ketentuan. Dengan demikian persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 69,57 %.

Target	Realisasi	Capaian	Kategori
66	69,57	105,40%	Sangat Baik

Tabel Pencapaian Kinerja IKSK.2.4. Triwulan I Tahun 2024

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi TWI 2024	Target 2024	Capaian	Kategori
Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	69,57	66	105,40% 	Tercapai/ Melampaui

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK 2.4. Triwulan I Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024

C. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomenadasi perbaikan kinerja).

Jika dilihat pada jenis sarana produksi obat makanan yang diperiksa, pada tahun 2023 melakukan pemeriksaan ke sarana produksi :

- Kometik sebanyak 1 sarana, MK = 0 sarana, TMK = 1,
- Obat Tradisional sebanyak 1 sarana, MK = 0 sarana, TMK = 1 sarana.
- Pangan MD sebanyak 12 sarana, MK = 11 sarana, TMK = 1 sarana,
- PIRT sebanyak 9 sarana, MK = 5, TMK = 4 sarana.

Berdasarkan data tersebut maka penyumbang sarana tidak memenuhi ketentuan adalah sarana produksi pangan industri rumah tangga. perlu pendampingan dan bimbingan yang lebih intensif kepada pelaku usaha agar sarana bisa benar- benar menerapkan CPPB-IRT.

D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan yang menyebabkan keberhasilan pencapaian indikator adalah

- Terhadap rekomendasi kinerja pada tahun 2023 telah dilaksanakan dengan baik, melalui anggaran DAK POM th 2023 yang telah dimiliki oleh semua Dinas Kesehatan seluruh Kab/Kota di provinsi Kalimantan Selatan. Badan POM bersama dengan lintas sektor melakukan pembinaan kepada sarana industri rumah tangga pangan dalam upaya

peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku dalam memproduksi obat dan makanan yang aman untuk dikonsumsi. Dengan adanya pembinaan tersebut meningkatkan jumlah sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan.

2. Peningkatan kompetensi petugas Balai selaku inspektur. Pada tahun 2023 diadakan forum komunikasi untuk inspektur CPOTB, Bimtek Inspektur Kosmetik Junior dan Senior. Adanya kegiatan-kegiatan tersebut juga membantu menyamakan persepsi para inspektur dalam melakukan pemeriksaan sarana produksi dan menyampaikan permasalahan yang perlu dibahas ke tingkat nasional dalam rangka perbaikan norma, standar dan kebijakan.

E. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Sesudah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		

Tabel Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 2.5.

Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin diperoleh dengan rumus sebagai berikut =

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan = (Jumlah Sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan / target jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa) x 100%

Sarana distribusi yang diperiksa ditentukan berdasarkan analisis resiko dengan mempertimbangkan riwayat pemeriksaan sebelumnya, jenis sarana, dan frekuensi pemeriksaan. Penetapan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu Memenuhi Ketentuan (MK) dan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) mengacu pada:

1. Peraturan Badan POM No. 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Obat Dan Bahan Obat
2. Peraturan Badan POM No. 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika
3. Keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan POM

A. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan I Tahun 2024

Target sarana distribusi obat dan makanan yang diperiksa pada tahun 2024 sebanyak 404 sarana, terdiri dari sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian sebanyak 40 % (161 sarana) dan sisanya sebanyak 60% (243 sarana) adalah sarana distribusi lainnya. Sarana distribusi obat dan sarana

pelayanan kefarmasian terdiri dari Pedagang Besar Farmasi (PBF), Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP), Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, dan Toko Obat. Sarana distribusi lainnya terdiri dari sarana distribusi obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan.

Pada triwulan I tahun 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 105 sarana distribusi obat dan makanan, dengan hasil sebanyak 71 sarana MK dan 34 sarana TMK, dengan rincian:

No	Jenis Sarana	Jumlah Pemeriksaan	Memenuhi Ketentuan	Tidak Memenuhi Ketentuan	Persentase Sarana Memenuhi Ketentuan
1.	PBF	1	1	0	100
2.	IFP / IFK	2	2	0	100
3.	Apotek	11	7	4	63,64
4.	IFRS	6	6	0	100
5.	Puskesmas	6	6	0	100
6.	Toko Obat	3	2	1	66,67
7.	Klinik	4	3	1	75
8.	Distribusi OT	9	5	4	55,56
9.	Distribusi SK	7	7	0	100
10.	Distribusi Kosmetik	31	21	10	67,74
11.	Distribusi Pangan	25	11	14	44
JUMLAH		105	71	34	67,62

Tabel Hasil pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan Triwulan I Tahun 2024

Dari data tersebut diperoleh persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan triwulan I tahun 2024 sebesar 67,62% , yang apabila dibandingkan dengan targetnya :

Target	Realisasi	Capaian	Kategori
71	67,62	95,24%	Cukup

Tabel Pencapaian Kinerja IKSK.2.5. Triwulan I Tahun 2024

C. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Beberapa hal yang keberhasilan pencapaian kinerja adalah :

1. Peningkatan kompetensi petugas selaku inspektur di Balai Besar POM di Banjarmasin.
2. Pelaksanaan Bimtek kepada pelaku usaha yaitu Bimtek Sarana Pelayanan Kefarmasian dan Penyusunan CAPA serta Bimtek SMKPO dan Penyusunan CAPA untuk sarana distribusi pangan, sebagai upaya meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi terkini

D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Berdasarkan capaian triwulan I tahun 20, masih diperlukan upaya untuk meningkatkan realisasi sehingga target akhir tahun 2024 dapat tercapai. Beberapa hal yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

- Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha tentang pentingnya mengecek legalitas produk sebelum membeli dan menjual kembali kepada masyarakat, sehingga produk yang dijual adalah produk yang memiliki izin edar dari Badan POM sehingga aman untuk digunakan.
- Mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis secara berkesinambungan kepada sarana distribusi obat dan makanan, sehingga memahami standar terbaru yang harus dipenuhi dan diterapkan.
- Petugas pengawas melakukan evaluasi internal secara periodik untuk membahas update peraturan, petunjuk teknis serta hasil pemeriksaan yang telah berjalan sehingga dapat meminimalisir permasalahan di lapangan

E. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Sesudah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		

Tabel Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 2.6.

Indeks Pelayanan Publik

Penilaian internal secara berkelanjutan terhadap Unit Penyelenggara Pelayanan Publik merupakan implementasi pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penilaian internal kinerja UPP yang mengacu pada pedoman penilaian UPP yang diatur pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 sudah tidak relevan dengan perkembangan kondisi terkini dengan diundangkannya Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).

Dalam pelaksanaannya PEKPPP diatur dalam Pedoman Menteri Nomor 1 Tahun 2022 tentang mekanisme penilaian UPP. Untuk menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang prima dan adanya perbaikan pelayanan secara berkesinambungan, maka BPOM pada penilaian tahun 2022 menerapkan penilaian transisi dengan mekanisme penilaian : F02 (penilaian evaluator) komposisi 50% dan F03 (pengguna layanan) dengan komposisi 50%.

Penilaian internal kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan Badan POM secara berkala setiap tahun dilakukan, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik menuju pelayanan prima dan mendorong terciptanya inovasi di bidang pelayanan. Unsur yang dinilai terdiri dari 6 (enam) aspek, yaitu:

- a) Aspek kebijakan pelayanan berisi tentang standar pelayanan, maklumat pelayanan dan survei kepuasan masyarakat.
- b) Aspek Profesionalisme SDM memuat kompetensi pegawai, aturan perilaku dan kode etik, budaya pelayanan.
- c) Aspek sarana prasarana meliputi kelayakan tempat parkir, ruang tunggu, toilet khusus pengguna, sarana prasarana bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus, ruang laktasi/nursery, arena bermain anak, kantin/fotocopy/toko ATK, Front Office.

- d) Aspek sistem informasi pelayanan publik terdiri dari Sistem Informasi Elektronik dan Non Elektronik, Pemutakhiran Data.
- e) Aspek konsultasi dan pengaduan meliputi Sarana Konsultasi dan Pengaduan yang digunakan.
- f) Aspek inovasi layanan adalah inovasi yang dimiliki unit layanan.

Nilai indikator kinerja ini dijadwalkan akan diperoleh pada triwulan III tahun 2024.

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 2.7.

Persentase UMKM yang memenuhi standar Standar Produksi Pangan Olahan dan/ atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri, termasuk industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Kemajuan industri Obat dan Makanan, termasuk UMKM, secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatory, sehingga Balai Besar POM di Banjarmasin berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui pembinaan/pendampingan. Pendampingan UMKM dilakukan dalam rangka pemenuhan jaminan keamanan, khasiat / manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Target pemenuhan UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik adalah sebagai berikut; (1) UMK Pangan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB, (2) UMKM OT yang mampu menerapkan aspek CPOTB Bertahap dan (3) UMKM Kosmetik yang memperoleh persetujuan denah, memenuhi aspek CPKB, memperoleh notifikasi produk dan/atau memperoleh surat rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik.

A. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2023

Pada tahun 2024, jumlah UMKM yang menjadi target pendampingan BBPOM di Banjarmasin sebanyak 30 UMKM terdiri dari 22 UMKM Pangan Olahan, 1 UMKM Obat Tradisional dan 7 UMKM Kosmetik. Masing-masing komoditi tersebut memiliki tahapan pendampingan yang harus dipenuhi oleh UMKM yang menjadi target.

Progres pendampingan UMKM pada triwulan I tahun 2024 adalah :

Komoditi	Jumlah UMKM yang didampingi	Progres Pelaksanaan Tahapan Kegiatan
Obat Tradisional	2	37,5%
Kosmetik	7	26%
Pangan	18	15%
Rata-rata		26,17%

Tabel Progres Pendampingan UMKM Triwulan I Tahun 2024

Apabila dibandingkan dengan target triwulan I tahun 2024 :

Target	Realisasi	Capaian	Kategori
34,43	26,17	76%	Cukup

Tabel Pencapaian Kinerja IKSK.2.7. Triwulan I Tahun 2024

F. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi TWI 2024	Target 2024	Capaian	Kategori
Persentase UMKM yang memenuhi standar Standar Produksi Pangan Olahan dan/ atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	26,17	94,00	26,17% ▼	Perlu Upaya Keras

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK 2.7. Triwulan I Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024

C. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja ini yaitu:

1. Tindak lanjut rekomendasi pendampingan UMKM pada tahun sebelumnya dilaksanakan dengan baik, sehingga meningkatkan kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar.
2. Adanya inovasi “Kayuh Baimbai, UMKM Pangan OK” dan inovasi Ganii UMKM yang memperkuat pelaksanaan tahapan proses pendampingan. Pada inovasi “Kayuh Baimbai, UMKM Pangan OK”, BBPOM di Banjarmasin menggandeng stakeholder dalam pelaksanaan pendampingan UMKM pangan olahan, dimana jumlah target UMKM pangan olahan merupakan proporsi terbesar pada jumlah UMKM target 2024.
3. Perkuatan mekanisme monitoring dan evaluasi progress masing-masing UMKM target secara berkala melalui grup whatsapp khusus UMKM target 2024 maupun melalui masing-masing fasilitator.
4. Pada masing-masing komoditi, terdapat tahapan yang perlu dilaksanakan dalam pendampingan UMKM.

D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

GANII UMKM merupakan salah satu inovasi BBPOM di Banjarmasin dalam memberikan pendampingan kepada pelaku usaha/UMKM di bidang pangan, kosmetik maupun obat tradisional secara jemput bola.

Secara garis besar, tahapan pada Ganii UMKM sama dengan tahapan pendampingan yang ditetapkan pada pedoman pendampingan UMKM 2022. Implementasi Ganii UMKM dilakukan sejak tahun 2020, sehingga pada dasarnya Balai Besar POM di Banjarmasin telah melakukan pendampingan UMKM secara intensif sebelum adanya indikator kinerja Persentase UMKM

yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik.

Dengan adanya Inovasi Ganii UMKM, inventarisasi data UMKM yang memerlukan pendampingan sebagai bahan seleksi awal target UMKM lebih mudah dilakukan. Koordinasi juga dilakukan kepada instansi perizinan dan Pembina UMKM antara lain; Mall Pelayanan Publik / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Perindustrian Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota serta asosiasi pelaku usaha.

E. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Sesudah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		

Tabel Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 2.8.

Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota

Keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi dan makanan dan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota mencakup keterlibatan pada :

1. pelaksanaan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan tingkat Propinsi dan atau Kabupaten/Kota;
2. pelaksanaan Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Propinsi dan atau Kabupaten/Kota; dan
3. pengelolaan DAK NF BOK POM (BOK Dinas Kabupaten/Kota). Aspek ini berlaku untuk UPT selain BBPOM di Jakarta.

Cara Perhitungan :

- A. Terdapat DAK di wilayah cakupan UPT perhitungan capaian= capaian aspek TKKPOM (30%) + capaian aspek TPPS (10%) + cap. aspek DAK (60%)
- B. Tidak terdapat DAK di wilayah cakupan UPT perhitungan capaian= capaian aspek TKKPOM (75%) + capaian aspek TPPS (25%)

Kriteria capaian:

- | | | |
|---------------------|-------------------|-----------------------|
| >90 % : sangat baik | >60- 80% : cukup | <=50% : sangat kurang |
| >80- 90% : baik | >50 -60% : kurang | |

Keterangan:

TKKPOM : Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan

TPPS : Tim Percepatan Penurunan Stunting

Penilaian indikator kinerja ini dilaksanakan pada akhir tahun 2024.

Sasaran Kegiatan 3.

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini ditetapkan 4 (empat) indikator kinerja utama :

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 3.1.

Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

Untuk meningkatkan kesadaran dan keberdayaan masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman, BPOM telah melaksanakan program Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) baik secara langsung berupa penyuluhan, sosialisasi, bimtek, KIE di area terbuka, pameran, maupun secara tidak langsung melalui *talkshow*, tayangan iklan layanan masyarakat, *running text*, media cetak, media sosial, media *online*, baliho, videotron, banner, pembagian brosur poster atau media lainnya. Untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan KIE yang telah dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai maka diperlukan pengukuran efektivitas KIE Obat dan Makanan. Tujuannya adalah untuk mengetahui efektivitas atas kualitas dan sebaran pemahaman masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang dilakukan melalui kegiatan KIE oleh unit kerja pusat dan unit kerja BPOM.

Tingkat efektivitas KIE dihitung dengan menggunakan nilai indeks. Ada empat indikator pembentuk indeks efektivitas KIE yaitu :

- a) Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE
- b) Penilaian masyarakat terhadap konten informasi yang diterima
- c) Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE
- d) Minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan

Pengukuran survei dilakukan melalui survei online (<https://evaluasikie.pom.go.id>) dengan responden adalah peserta KIE dan penerima manfaat KIE BPOM, dengan kategori hasil penilaian sebagai berikut : Kurang Efektif (<65,00); Cukup Efektif (65,01 - 75,00); Efektif (75,01 - 85,00); Sangat Efektif (85,01 - 95,00); dan Sangat Efektif Sekali (95,01 - 100).

Responden survei adalah peserta KIE baik secara langsung melalui penyebaran informasi, bimtek bagi kader sekolah, maupun KIE secara tidak langsung melalui media sosial. Tanggapan yang diberikan responden adalah ingat akan materi yang disampaikan, paham sehingga berminat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, informasi yang diterima bermanfaat sehingga ingin menyampaikan kembali kepada orang lain, serta masyarakat puas akan informasi Obat dan Makanan maupun cara penyampaiannya. Ini artinya petugas telah berhasil membuat materi yang sederhana sehingga mudah diterima, diingat dan dipahami, dan disertai juga dengan teknis atau cara penyampaian yang baik dari petugas sehingga masyarakat puas akan informasi yang didapat.

A. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan I Tahun 2024

Hasil pengukuran indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan hingga triwulan I tahun 2024 diperoleh nilai 96,68, sehingga apabila dibandingkan dengan targetnya di triwulan I tahun 2024 adalah :

Target	Realisasi	Capaian	Kategori
96,50	96,68	100,19%	Sangat Baik

Tabel Pencapaian Kinerja IKS.3.1. Triwulan I Tahun 2024

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi TWI 2024	Target 2024	Capaian	Kategori
Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	94,90	94,90	100% ▲	Tercapai/ Melampaui

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK 3.1. Triwulan I Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024

C. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomenadasi perbaikan kinerja).

Tingginya tingkat efektivitas KIE merupakan hasil dari upaya BBPOM di Banjarmasin untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, serta merasakan manfaatnya. Upaya ini antara lain adalah membuat materi yang disesuaikan dengan sasaran, bahasa sederhana dengan tampilan yang menarik. Media sosialisasi beragam, dalam bentuk pertemuan, pameran, KIE di wilayah sungai dengan kelotok laboratorium keliling, pembagian leaflet, talkshow, media cetak, media sosial, talkshow.

Penambahan metode KIE yaitu selain pemberian informasi secara langsung, juga dilakukan melalui media cetak yang bekerjasama dengan harian lokal Banjarmasin Post, serta dengan majalah mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat. Petugas yang mengikuti pelatihan dalam pembuatan desain infografis, telah membuat infografis Obat dan Makanan dengan menarik dan sederhana sehingga mudah dipahami oleh Masyarakat. Upaya lainnya adalah menambah jumlah sasaran KIE yaitu pramuka, masyarakat sekitar sungai yang selama ini belum terpapar informasi Obat dan Makanan, serta pelaksanaan KIE di beberapa kabupaten/kota sesuai dengan kegiatan lintas sektor dan BPOM sebagai narasumber.

Selain itu metode KIE juga dapat berpengaruh terhadap penilaian, apakah KIE dilaksanakan secara langsung yang dapat dibimbing oleh petugas jika responden belum memahami isi pertanyaan. Untuk KIE yang

dilaksanakan melalui media sosial, survei juga disampaikan melalui media sosial, sehingga memungkinkan ada pertanyaan yang kurang dimengerti dan tidak sesuai dengan tujuan survei. Bentuk informasi yang disampaikan kepada masyarakat juga menjadi salah satu unsur penilaian dalam survei, apakah menarik atau mudah dipahami.

D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Keberhasilan capaian kinerja tingkat efektivitas KIE ditunjang oleh beberapa kegiatan yang dilaksanakan, yaitu :

- Pelaksanaan sosialisasi keamanan Obat dan Makanan bagi pramuka dan tokoh masyarakat.
- Perjanjian Kerjasama dengan pemerintah daerah, pramuka, universitas dan KPID.
- Pelaksanaan koordinasi dengan lintas sektor di kabupaten/kota.
- Pelaksanaan KIE melalui media sosial, baliho, banner, videotron, brosur, poster.
- Pelaksanaan KIE oleh lintas sektor yang mengundang BBPOM di Banjarmasin sebagai narasumber.
- Pelaksanaan KIE dalam kegiatan Kelotok Laboratorium Keliling di area sekitar sungai

E. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Sesudah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		

Tabel Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 3.2.**Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman**

Kelompok anak yang produktif adalah Anak sekolah. Kebiasaan konsumsi anak sekolah sekolah yang umum diketahui adalah jajan pangan yang biasanya diperoleh dari kantin sekolah maupun pedagang di sekitar sekolah. Pangan Jajanan berperan penting dalam pemenuhan asupan energi dan gizi anak usia sekolah, terdiri atas pangan siap saji, pangan olahan dari industri besar (MD/ML), pangan olahan IRTP, serta buah potong. Bahaya mikrobiologi, fisik, maupun kimia sangat mungkin mencemari pangan jajanan karena praktik keamanan pangan yang buruk dan lingkungan yang tercemar. Oleh karena itu, pengawasan keamanan pangan jajanan dan juga pembinaan produsen, penjual, serta konsumen harus dilakukan secara holistik agar terjamin keamanannya sejak diproduksi hingga dikonsumsi.

Program Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman merupakan upaya untuk meningkatkan PJAS yang aman, bermutu, dan bergizi melalui partisipasi aktif dan terpadu dari seluruh kementerian, lembaga pemerintah, dan lintas sektor di pusat maupun daerah serta pemberdayaan komunitas sekolah. Implementasi program PJAS menuntut kemandirian sekolah termasuk guru dan orangtua murid dalam mengawasi keamanan jajanan anak di lingkungan sekolah masing-masing.

Tahapan yang dilaksanakan adalah advokasi lintas sektor PJAS, sosialisasi keamanan pangan, bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah, pemberian paket edukasi/produk informasi keamanan pangan, monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah yang meliputi dua tahapan, yaitu pembentukan tim keamanan pangan sekolah dan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah oleh kader keamanan pangan sekolah, sertifikasi sekolah dengan PJAS aman level I, serta sertifikasi sekolah dengan PJAS aman level II.

A. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan I Tahun 2024

Target indikator kinerja ini untuk tahun 2024 adalah 100 sekolah, yang terdiri dari 20 sekolah baru dan pengawalan terhadap 80 sekolah yang telah diintervensi ditahun 2020-2023.

Target sekolah yang diintervensi tahun 2024 tersebut, masing-masing 10 sekolah yang berada di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar, dengan realisasi sampai triwulan I tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Target PJAS Tahun N	Target PJAS s.d Tahun N	Progres (Capaian DJA)		
					s.d Januari	s,d Februari	s.d Maret
1 Adokasi Lintas Sektor keamanan PJAS	20,00	Jan - April	20	100	0,00	0,00	20,00
2 Sosialisasi keamanan pangan	10,00	Maret - April			0,00	0,00	5,00
3 Bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah	15,00	April - Juni			0,00	0,00	0,00
4 Pemberian Paket Edukasi/ Produk informasi Keamanan Pangan	10,00	April - Nov			0,00	0,00	0,00
5 Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah (- Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah; - Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah)	15,00	Juli - Sept			0,00	0,00	0,00
6 Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman	20,00	Agustus - Nov			0,00	0,00	0,00
7 Pengawalan	10,00	Okt - Des			0,00	0,00	0,00
Total skor (Tahun N)	100,00		20	100	0,00	0,00	25,00

Tabel RHPK IKSK 3.2. Triwulan I Tahun 2024

Sehingga apabila dibandingkan dengan targetnya di triwulan I tahun 2024 diperoleh capaian sebagai berikut :

Target	Realisasi	Capaian	Kategori
20%	25%	125%	Tidak Bisa Disimpulkan

Tabel Pencapaian Kinerja IKSK.3.2. Triwulan I Tahun 2024

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi TWI 2024	Target 2024	Capaian	Kategori
Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	25%	80 (100%)	25% ▲	Perlu Upaya Keras

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK 3.2. Triwulan I Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024

C. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomenadasi perbaikan kinerja).

Keberhasilan capaian program PJAS di tahun 2023 dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya telah ditindaklanjuti rekomendasi dan rencana aksi pada Program PJAS tahun sebelumnya, seperti koordinasi dengan pemerintah daerah dan lintas sektor yang semakin intensif. Komitmen Pejabat Daerah mengambil peran yang cukup besar dalam mendukung keberhasilan Program PJAS di kabupaten/kota yang diintervensi. Telah dibuatnya grup whatsapp yang memfasilitasi komunikasi kader keamanan pangan sekolah dengan balai dan pusat. Selain itu, dilakukan juga pemantauan terhadap kader keamanan pangan dalam hal mengintervensi komunitas sekolah. Petugas balai juga mampu mengkomunikasikan tujuan, manfaat dan harapan yang akan dicapai pada setiap proses kegiatan dengan baik dan tepat.

D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Program Sekolah dengan PJAS Amana adalah :

- Disusunnya Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Daerah
- KIE Program DAK NF yang dilaksanakan di kabupaten/kota yang diintervensi Program Prioritas Nasional

- c) Kegiatan Kelotok Laboratorium Keliling yang dilaksanakan di desa sekitar sungai pada kabupaten yang diintervensi Program Prioritas Nasional

E. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Sesudah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		

Tabel Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 3.3.**Jumlah Desa Pangan Aman**

Aksi Nasional Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan yang dampaknya akan memperkuat ekonomi desa.

Peran pemerintah daerah sangat diperlukan untuk mewujudkan kemandirian desa dalam mengimplementasikan keamanan pangan di desa. Salah satu strategi untuk mewujudkan kemandirian desa adalah memperkuat kapasitas yang ada di pedesaan.

Badan POM telah menginisiasi program ini sejak tahun 2014 dengan melakukan intervensi keamanan pangan kepada masyarakat (ibu rumah tangga, PKK, kelompok pemuda/karang taruna, dan komunitas sekolah (guru, anak sekolah/pramuka) dan Usaha Pangan Desa (ritel/warung/koperasi desa, industri rumah tangga pangan, pedagang kreatif lapangan, wisata kuliner dan pasar desa). Intervensi dilakukan untuk membentuk Desa Pangan Aman (Desa PAMAN). Pelaksanaan program keamanan pangan harus dilakukan secara berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan pengawalan terhadap desa/kelurahan yang sudah diintervensi untuk memastikan keberlanjutan program ini di desa/kelurahan yang sudah diintervensi. Tahapan kegiatan Desa Pangan Aman adalah advokasi kelembagaan desa, pengadaan paket informasi keamanan pangan, rapid test kit, pelatihan kader keamanan pangan, bimtek komunitas desa, survei pre intervensi untuk komunitas, fasilitasi keamanan pangan, intensifikasi pengawasan, pengawalan desa yang diintervensi tahun sebelumnya, monitoring dan evaluasi, serta lomba Desa Pangan Aman tahun 2024. Komunitas masyarakat yang diintervensi keamanan pangan adalah komunitas rumah tangga, ritel, industri rumah tangga pangan, sekolah dan karang taruna.

A. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan I Tahun 2024

Target indikator kinerja ini untuk tahun 2024 adalah 32 desa, yang terdiri dari 7 desa baru dan pengawalan terhadap 25 desa yang telah diintervensi ditahun 2020-2023.

Target desa yang diintervensi tahun 2024 tersebut, masing-masing 3 desa yang berada di Kota Banjarmasin dan 4 desa di Kabupaten Banjar, dengan realisasi sampai triwulan I tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Target Desa Tahun N	Target Desa s.d Tahun N	Progres (Capaian DJA) (%)		
					Januari	s.d Februari	sd Maret
1 Advokasi Kelembagaan Desa	20,00	Januari-April	7	32	0,00	0,00	20,00
2 Pengadaan gimmick, rapid test, dll	5,00	TW1-TW2			0,00	0,00	5,00
3 Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	15,00	April-Juli			0,00	0,00	0,00
4 Bimtek Komunitas	15,00	Mei-Oktober			0,00	0,00	0,00
5 Fasilitas Keamanan Pangan	10,00	Juni-November			0,00	0,00	0,00
6 Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan	10,00	Pre: Mei-Oktober - Post November			0,00	0,00	0,00
7 Monitoring dan Evaluasi (pertemuan lintas sektor)	15,00	November-Desember			0,00	0,00	0,00
8 Lomba Desa Pangan Aman	5,00	Des			0,00	0,00	0,00
9 Pengawalan	10,00	Juni-Desember			0,00	0,00	0,00
Total	105,00		7	32	0,00	0,00	25,00

Tabel RHPK IKSK 3.3. Triwulan I Tahun 2024

Sehingga apabila dibandingkan dengan targetnya di triwulan I tahun 2024 diperoleh capaian sebagai berikut :

Target	Realisasi	Capaian	Kategori
20%	25%	125%	Tidak Bisa Disimpulkan

Tabel Pencapaian Kinerja IKSK.3.3. Triwulan I Tahun 2024

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi TWI 2024	Target 2024	Capaian	Kategori
Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	25%	32 (100%)	25% ▲	Perlu Upaya Keras

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK 3.3. Triwulan I Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024

C. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Keberhasilan capaian Program Desa Pangan Aman dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pelaksanaan tahapan kegiatan sesuai dengan kerangka acuan kegiatan yang telah ditetapkan, telah ditindaklanjutinya rekomendasi dan rencana aksi pada Program Desa Pangan Aman tahun sebelumnya, seperti koordinasi dengan pemerintah daerah dan lintas sektor yang semakin intensif. Komitmen Pejabat Daerah mengambil peran yang cukup besar dalam mendukung keberhasilan Program Desa Pangan Aman di kabupaten/kota yang diintervensi. Telah dibuatnya grup whatsapp yang memfasilitasi komunikasi kader keamanan pangan desa dengan balai dan pusat.

D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Program Desa Pangan Aman adalah :

- Disusunnya Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- KIE Program DAK NF yang dilaksanakan di kabupaten/kota yang diintervensi Program Prioritas Nasional.
- Kegiatan Kelotok Laboratorium Keliling yang dilaksanakan di desa sekitar sungai pada kabupaten yang diintervensi Program Prioritas Nasional.

E. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Sesudah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		

Tabel Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 3.4.**Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas**

Kurangnya pengendalian dan pengawasan yang dilakukan terhadap berbagai produk pangan, baik pangan segar maupun pangan olahan yang dengan mudah kita jumpai di pasar tradisional. menyebabkan masih banyaknya temuan pangan yang mengandung bahan berbahaya seperti Boraks, Formalin, Kuning Metanil (Methanil Yellow) dan Rhodamin B di pasar tradisional. Keberadaan pangan yang mengandung bahan berbahaya tersebut tentunya sangat tidak diinginkan karena dapat mengganggu kesehatan konsumen.

Dalam rangka meningkatkan kepedulian dan pengetahuan pedagang pasar tentang keamanan pangan secara umum dan di pasar secara khusus, perlu dilakukan penyuluhan kepada pedagang pasar agar mereka dapat menjual produk pangan atau bahan tambahan pangan yang aman dari bahan berbahaya. Dengan demikian, diharapkan peredaran bahan berbahaya di pasar tradisional dapat dihilangkan.

Delapan tahapan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas adalah advokasi, survei pasar, bimtek pengelola pasar, monitoring dan evaluasi tahap I, penyuluhan pasar aman dari bahan berbahaya, kampanye pasar aman dari bahan berbahaya, monitoring dan evaluasi tahap II dan Lomba Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.

A. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan I Tahun 2024

Target indikator kinerja ini untuk tahun 2024 adalah 10 pasar, yang terdiri dari 2 pasar baru dan pengawalan terhadap 8 pasar yang telah diintervensi ditahun 2020-2023.

Target pasar yang diintervensi tahun 2024 tersebut adalah Pasar Pandu di Kota Banjarmasin dan Pasar Batuah di Kabupaten Banjar, dengan realisasi sampai triwulan I tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Target Pasar Tahun N	Target Pasar s.d Tahun N	Progres (Capaian DJA)		
					Januari	s.d Februari	sd Maret
1 Adokasi	20,00	Jan - Apr	2	10	0,00	0,00	20,00
2 Survey Pasar	5,00	Jan			0,00	5,00	5,00
3 Bimtek Pengelola Pasar + Materi pelatihan Fasilitator	15,00	Apr - mei			0,00	0,00	0,00
4 Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap 1 Pasar	20,00	Apr			0,00	0,00	0,00
5 Penyuluhan	5,00	Juni - Juli			0,00	0,00	0,00
6 Kampanye	5,00	Juni - Juli			0,00	0,00	0,00
7 Monev Tahap 2 (Sampling dan Pengujian) Pasar	20,00	Sept - Okt			0,00	0,00	0,00
8 Lomba Pasar Aman	10,00	Des			0,00	0,00	0,00
Total	100,00		2	10	0,00	5,00	25,00

Tabel RHPK IKSK 3.4. Triwulan I Tahun 2024

Sehingga apabila dibandingkan dengan targetnya di triwulan I tahun 2024 diperoleh capaian sebagai berikut :

Target	Realisasi	Capaian	Kategori
20%	25%	125%	Tidak Bisa Disimpulkan

Tabel Pencapaian Kinerja IKSK.3.4. Triwulan I Tahun 2024

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi TWI 2024	Target 2024	Capaian	Kategori
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	25%	10 (100%)	25% 	Perlu Upaya Keras

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK 3.3. Triwulan I Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024

C. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Keberhasilan capaian Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pelaksanaan tahapan kegiatan sesuai dengan kerangka acuan kegiatan yang telah ditetapkan, serta telah ditindaklanjutnya rekomendasi dan rencana aksi pada Program Pasar Pangan Aman di tahun sebelumnya, seperti koordinasi dengan pemerintah daerah dan lintas sektor yang semakin intensif. Komitmen Pejabat Daerah mengambil peran yang cukup besar dalam mendukung keberhasilan Program Pangan Aman Berbasis Komunitas di kabupaten/kota yang diintervensi.

D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Keberhasilan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas ditunjang dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1) Disusunnya Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Daerah
- 2) Koordinasi kepada Dinas Perdagangan dan petugas pasar sebagai pelaksana pengawas kegiatan.

E. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Sesudah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		

Tabel Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Sasaran Kegiatan 4.

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja utama :

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 4.1.

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Sesuai Renstra 2020-2024, definisi “Obat” pada indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Obat Kuasi yang disampling sesuai Pedoman Sampling. “Diperiksa” berarti dilakukan pengecekan meliputi nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, sedangkan “diuji” berarti dilakukan pengujian di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sampel dapat berasal dari UPT tersebut atau UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Standar yang digunakan dalam melakukan kegiatan pemeriksaan dan pengujian tersebut adalah Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman/SOP.

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dihitung dengan rumus:

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = (A+B)/2

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Obat}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel Obat yang masuk Laboratorium}} \times 100\%$$

Jumlah target sampel Obat, yaitu penyebut rumus perhitungan A pada bulan Januari sampai dengan November menggunakan target DIPA, sedangkan pada bulan Desember apabila sampel yang disampling melebihi target di DIPA, maka jumlah target sampel Obat adalah sama dengan jumlah riil Obat yang disampling.

Sementara itu, jumlah sampel Obat yang masuk laboratorium, yaitu penyebut rumus perhitungan B pada bulan Januari sampai dengan November adalah jumlah target sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi selama 1 tahun (target DIPA), sedangkan pada bulan Desember target sampel adalah sama dengan jumlah riil Obat yang masuk ke Laboratorium (termasuk sampel yang dikirim ke Balai tersebut yang berasal dari Balai Regional). Jika jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium pada Januari sampai dengan November melebihi target DIPA, maka jumlah penyebut adalah sama dengan jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium.

A. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan I Tahun 2024

Berdasarkan Rincian Hasil Pelaksanaan Kegiatan triwulan I tahun 2024, diperoleh capaian kinerja Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 22,34%, yang diperhitungkan dari :

Variabel	Komponen	Jumlah	Rasio (%)	Nilai akhir (A/B)*100%
A	Sampel Obat diperiksa sesuai standar	341	21,86	22,34
	Target sampel Obat	1.560		
B	Sampel Obat diuji sesuai standar	484	22,82	
	Sampel Obat masuk Laboratorium	2.121		

Tabel Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Triwulan I Tahun 2024

Sehingga apabila dibandingkan dengan targetnya di triwulan I tahun 2024 diperoleh capaian sebagai berikut :

Target	Realisasi	Capaian	Kategori
15	22,34	148,93%	Tidak Bisa Disimpulkan

Tabel Pencapaian Kinerja IKSK.4.1. Triwulan I Tahun 2024

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi TWI 2024	Target 2024	Capaian	Kategori
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	22,34	100	22,34% ▲	Perlu Upaya Keras

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja IKSK 4.1. Triwulan I Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024

C. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar antara lain:

- Perencanaan pengadaan alat, reagensia, media dan suku cadang secara cepat dan tepat sehingga membantu mempercepat proses pengujian serta pemenuhan parameter uji kritis;
- Pengadaan baku pembanding sesuai dengan kebutuhan pemenuhan parameter uji kritis;

D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- Pelaksanaan sampling terhadap produk Obat dengan pembagian sampel target dan acak sesuai pedoman sampling;

- b) Pemeriksaan sampel meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, dan penandaan/label;
- c) Perencanaan pengadaan alat, reagensia, media dan suku cadang secara cepat dan tepat sehingga membantu mempercepat proses pengujian serta pemenuhan parameter uji kritis;
- d) Pengadaan baku pembanding sesuai dengan kebutuhan pemenuhan parameter uji kritis;
- e) Pelaksanaan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001:2015 dan 17025:2017 yang konsisten untuk memastikan mutu hasil pengujian sebagai salah satu komponen; dan
- f) Pelaksanaan pengujian laboratorium dengan pustaka dan parameter uji sesuai Pedoman Sampling.

E. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Sesudah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		

Tabel Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 6.2.

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, sedangkan diuji meliputi pengujian di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sampel dapat berasal dari UPT tersebut atau UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Standar yang digunakan dalam melakukan kegiatan pemeriksaan dan pengujian tersebut adalah Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman/SOP.

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dihitung dengan rumus:

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $(A+B)/2$

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Makanan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel Makanan yang masuk Laboratorium}} \times 100\%$$

Jumlah target sampel Makanan, yaitu penyebut rumus perhitungan A pada bulan Januari sampai dengan November menggunakan target DIPA, sedangkan pada bulan Desember apabila sampel yang disampling melebihi target di DIPA, maka jumlah target sampel Makanan adalah sama dengan jumlah riil Makanan yang disampling.

A. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan I Tahun 2024

Berdasarkan Rincian Hasil Pelaksanaan Kegiatan triwulan I tahun 2024, diperoleh capaian kinerja Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 19,21%, yang diperhitungkan dari :

Variabel	Komponen	Jumlah	Rasio (%)	Nilai akhir (A/B)*100%
A	Sampel Makanan diperiksa sesuai standar	135	100	100
	Target sampel Makanan	728		
B	Sampel Makanan diuji sesuai standar	173	100	
	Sampel Makanan masuk Laboratorium	870		

Tabel Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Triwulan I Tahun 2024

Sehingga apabila dibandingkan dengan targetnya di triwulan I tahun 2024 diperoleh capaian sebagai berikut :

Target	Realisasi	Capaian	Kategori
15	18,33	122,22%	Tidak Bisa Disimpulkan

Tabel Pencapaian Kinerja IKS.4.2. Triwulan I Tahun 2024

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi TWI 2024	Target 2024	Capaian	Kategori
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	18,33	100	18,33% ▲	Perlu Upaya Keras

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja IKS.4.2. Triwulan I Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024

C. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan sampling terhadap produk Makanan dengan pembagian sampel target dan acak sesuai pedoman sampling;
- b) Pemeriksaan sampel meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, dan penandaan/label;
- c) Perencanaan pengadaan alat, reagensia, media dan suku cadang secara cepat dan tepat sehingga membantu mempercepat proses pengujian serta pemenuhan parameter uji kritis;
- d) Pengadaan baku pembanding sesuai dengan kebutuhan pemenuhan parameter uji kritis;
- e) Pelaksanaan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001:2015 dan 17025:2017 yang konsisten untuk memastikan mutu hasil pengujian sebagai salah satu komponen;
- f) Pelaksanaan pengujian laboratorium dengan pustaka dan parameter uji sesuai Pedoman Sampling.

D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar antara lain:

- a) Perencanaan pengadaan alat, reagensia, media dan suku cadang secara cepat dan tepat sehingga membantu mempercepat proses pengujian serta pemenuhan parameter uji kritis;
Pengadaan baku pembanding sesuai dengan kebutuhan pemenuhan parameter uji kritis

E. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Sesudah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		

Tabel Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Sasaran Kegiatan 5.

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja utama :

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 5.1.

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis ini, BBPOM di Banjarmasin melaksanakan fungsi cegah tangkal berupa kegiatan penggalangan lintas sektor dalam lingkup Criminal Justice System (CJS) dan analisis kejahatan Obat dan Makanan, kegiatan siber berupa penjejakan digital terhadap peredaran Obat dan Makanan ilegal secara daring, kegiatan intelijen, serta kegiatan penindakan dan penyidikan terhadap kejahatan Obat dan Makanan.

Tercapainya tujuan ini diukur dengan indikator kinerja tujuan yang merupakan indikator kinerja sasaran strategis, yaitu Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan.

A. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan I Tahun 2024

Pada tahun 2024 BBPOM di Banjarmasin melaksanakan penindakan dan penyidikan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan target sebanyak 6 (enam) perkara pidana.

Berdasarkan Rincian Hasil Pelaksanaan Kinerja triwulan I tahun 2024, diperoleh data sebagai berikut :

Tahapan	Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi
	Perkara Tahun Berjalan	Perkara Carry Over				
SPDP	0		1,00		0,15	15,00%
Tahap I	2	0	1,00	0,00	0,40	40,00%
P21	0	0	0,00	0,00	0,3	30,00%
Tahap II	0	1	0,00	0,00	0,15	15,00%
Realisasi Tahun Berjalan	2					55%
Realisasi Carry Over		0				
Uraian	Perkara Tahun Berjalan	Perkara Carry Over	Total Realisasi Perkara	Total Target	Capaian Perkara	Nilai Kinerja
Realisasi Perkara	2	0	2	6	33,33%	18,33%
Target Perkara	6					

Tabel Realisasi Kinerja IKS.7.1. Triwulan I Tahun 2024

Sehingga apabila dibandingkan dengan targetnya di triwulan I tahun 2024 diperoleh capaian sebagai berikut :

Target	Realisasi	Capaian	Kategori
15	18,33	122,22%	Tidak Bisa Disimpulkan

Tabel Pencapaian Kinerja IKS.5.1. Triwulan I Tahun 2024

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi TWI 2024	Target 2024	Capaian	Kategori
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	18,33	96	19,10% ▲	Perlu Upaya Keras

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja IKS. 5.1. Triwulan I Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024

C. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Target persentase efektifitas keberhasilan penindakan bulan Maret ini tercapai sebesar 18,33% dengan mempercepat proses penyelesaian berkas perkara (Tahap 1) sebagaimana usulan proyek inovasi di Poksi Penindakan yaitu MONEV BAP TWO dimana penyelesaian berkas perkara yang sebelumnya sesuai SOP diselesaikan dalam waktu kurang dari 4 bulan dipersingkat menjadi kurang dari 2 bulan.

Setelah dilakukan MONEV BAP TWO terhadap jangka waktu penyelesaian berkas perkara hingga Tahap 1, maka pada TW1 tahun 2024 rata-rata penyelesaian berkas perkara adalah 24,5 hari (kurang dari batas waktu 60 hari penyelesaian berkas perkara), sehingga telah mencapai target 100%.

D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan-kegiatan yang turut menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja yaitu optimalisasi kegiatan patroli siber peredaran Obat dan Makanan ilegal dengan output pemberian rekomendasi takedown terhadap akun yang melakukan pelanggaran/kejahatan dan output tindak lanjut dengan kegiatan intelijen terhadap akun-akun yang potensial untuk dapat ditindaklanjuti dengan operasi penindakan. Kemudian pelaksanaan kegiatan intelijen dengan target-target yang sudah dievaluasi dan dinilai layak untuk ditindaklanjuti dengan operasi intelijen atau operasi penindakan yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman.

E. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Sesudah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	Koordinasi dengan lintas sektor CJS (Korwas PPNS Polda Kalsel dan JPU Kejati Kalsel) diperkuat agar Penyelesaian perkara lancar dan lebih cepat	-	Koordinasi secara intens	Februari 2024 sd Desember 2024	P21 selesai kurang dari 5 bulan	-
	PPNS yang menangani perkara diprioritaskan agar fokus penyelesaian perkara untuk menghindari carry over	-	Prioritas percepatan penyelesaian Berkas Perkara (Tahap 1) oleh PPNS	Februari 2024 sd perkara selesai Tahap 2	Tahap 1 selesai kurang dari 4 bulan	-
	Memperkuat intelijen dan sumber informasi (informan) agar target Operasi Penindakan tercapai optimal	-	Melakukan Gelar Kasus untuk menentukan perkara naik ke tingkat penyidikan	Februari 2024 sd Desember 2024	Target 6 perkara	-
	Koordinasi dengan Lintas Sektor (Bea Cukai) perlu ditingkatkan untuk mendukung cegah tangkal kejahatan peredaran Obat dan Makanan di wilayah Kalsel	-	Koordinasi secara intens	April 2024 sd Desember 2024	Bea Cukai tidak terlibat dalam Cegah Tangkal Kejahatan Peredaran Obat dan Makanan	-

Tabel Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Sasaran Kegiatan 6.

**Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi
pengawasan Obat dan Makanan**

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja utama :

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 6.1.

**Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan
sesuai Standar Good Laboratory Practices (GLP)**

Penilaian Kemampuan Laboratorium 34 Balai Besar/Balai POM Tahun 2023, dilakukan berdasarkan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) yang tercantum pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 470 Tahun 2023 Tentang Standar Kemampuan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan Balai Pengawas Obat dan Makanan.

Penilaian kemampuan laboratorium dilakukan terhadap 3 (tiga) parameter yang meliputi Pemenuhan Standar Ruang Lingkup (SRL), Standar Kompetensi dan Standar Peralatan. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) dengan menggunakan *tools* penilaian sesuai Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.01.1.2.11.20.1115 tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Kemampuan Laboratorium Badan POM.

Penilaian indikator kinerja ini dilaksanakan pada akhir tahun 2024

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 10.2.**Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di
Banjarmasin
yang Optimal**

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan dalam sistem BCC
 - a. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
 - b. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
 - c. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
 - d. Terdapat 42 jenis data dan informasi dalam BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:
 - UPT : SIPT (Sistem Informasi Pelaporan Terpadu) dan SPIMKER (Sistem Pelaporan Informasi Keracunan)
 - Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing
2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:
 - a. Balai : email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai
 - b. Pusat : email dan dashboard BCC

Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Kriteria yang digunakan adalah:

- 2,26 – 3 : Optimal ;
- 1,51 – 2,25 : Cukup ;
- 0,76 – 1,5 : Kurang Optimal ;
- 0 – 0,75 : Sangat Kurang

A. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahun 2023

Berdasarkan aplikasi Badan POM Operational Center, diperoleh realisasi kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal sampai dengan triwulan I tahun 2024 sebagai berikut :

NO	Komponen	Nilai Sub Komponen	Nilai Komponen
A	Indeks Pemanfaatan		3
1	Email	3	
2	BOC	3	
3	Sharing Folder	3	
4	Berita Aktual	3	
B	Indeks Pemutakhiran		3
1	SPIMKER	0,6	
2	SIPT	2,4	
	Nilai Akhir		3

Tabel 3.2.10.2.2. Realisasi Kinerja IKSK.10.2 Tahun 2023

Sehingga apabila dibandingkan dengan targetnya di triwulan I tahun 2024 diperoleh capaian sebagai berikut :

Target	Realisasi	Capaian	Kategori
3	3	100%	Baik

Tabel Pencapaian Kinerja IKSK.6.2. Triwulan I Tahun 2024

C. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Keberhasilan Balai Besar POM di Banjarmasin mencapai target Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal triwulan I tahun 2024, terutama pada komponen Pemanfaatan diantaranya disebabkan oleh partisipasi aktif seluruh pegawai, memanfaatkan email corporate, aplikasi BOC, Sharing Folder dan Berita Aktual dengan baik.

D. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja IKU ini adalah kegiatan Pemeriksaan, yang memanfaatkan sharing folder sebagai database produks yang diawasi, kegiatan KIE dengan memanfaatkan penyampaian informasi melalui media sosial berupa berita aktual, monitoring pelaksanaan kegiatan oleh pimpinan memanfaatkan aplikasi BOC, dan korespondensi baik internal maupun eksternal memanfaatkan email corporate.

E. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Sesudah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Mempertahankan dan meningkatkan nilai indicator kinerja ini	-	Mengawal realisasi seluruh nilai subkomponen, agar dapat maksimal	April-Des 2024	-	-

Tabel Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Sasaran Kegiatan 7.

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, telah ditetapkan menggunakan IKU :

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 7.1.

Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT

Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) merupakan ukuran untuk mengetahui sejauh mana kesadaran masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/ bermanfaat, dan bermutu yang akan dikonsumsi. Indeks kesadaran masyarakat dihitung berdasarkan konversi nilai pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang memenuhi ketentuan kaidah terhadap KLIK yaitu Kemasan yang baik, pembacaan Label, pemilihan produk yang memiliki Izin edar dan produk yang tidak Kedaluwarsa.

Indikator ini merupakan ukuran dampak atau *outcome* dari serangkaian kegiatan dan program yang dilakukan BPOM baik di tingkat pusat maupun daerah yang dirasakan oleh masyarakat. Hasil pengukuran ini juga diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan program pemberdayaan masyarakat serta pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam pelaksanaan survei telah dilakukan monitoring dan evaluasi yang bertujuan untuk melakukan verifikasi dan validasi serta menjamin kualitas atas data yang diperoleh. Indeks kesadaran masyarakat disusun melalui tiga aspek pembentuk yaitu pengetahuan, sikap dan perilaku. Variable pertanyaan disusun menggunakan pendekatan KLIK yaitu kemasan yang baik, membaca label, memilih produk yang memiliki izin edar dan produk

yang tidak kedaluwarsa. Jawaban pertanyaan menggunakan skala likert yang dikonversi menjadi skala indeks kesadaran masyarakat dengan kategori :

- Tidak Baik/Tidak Puas ($\leq 45,00$);
- Kurang Baik/Kurang Puas (45,01 – 60,00);
- Cukup Baik/Cukup Puas (60,01 – 75,00);
- Baik/Puas (75,01 – 90,00);
- Sangat baik/Sangat Puas ($\geq 90,00$).

Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT, diukur pada akhir tahun 2024.

Sasaran Kegiatan 8.

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, telah ditetapkan 3 (tiga) IKU, yaitu:

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 8.1.

Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran berdasarkan survey kepada pelaku usaha yang mendapat bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan perizinan/sertifikasi produk Obat dan Makanan yang terdiri dari 10 pertanyaan yang mewakili tiap aspek, menggunakan skala *Likert 1-4*.

Adapun aspek yang diukur : Kemanfaatan memperoleh informasi/ undangan (P1), Kemudahan menjangkau lokasi untuk layanan tatap muka langsung atau kemudahan akses terhadap layanan yang menggunakan telepon/ internet (P2), Kemanfaatan materi (P3), Materi mudah dipahami (P4), Mendorong percepatan pemenuhan kebutuhan perijinan/ sertifikasi (P5), Kecukupan waktu (P6), Narasumber/petugas menguasai materi (P7), Tanggapan (respons) narasumber/ petugas/ panitia terhadap pertanyaan/ permasalahan/ kritik/ saran anda (P8), Keramahan petugas/ panitia/ penyelenggara (P9), Fasilitas pendukung bila ada (toilet, tempat ibadah, alat peraga, platform/ aplikasi, fitur bantuan untuk layanan online) (P10).

Pengukuran indeks ini dilaksanakan pada akhir tahun 2024.

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 8.2.**Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan**

Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan BPOM merupakan kepuasan secara tidak langsung atau dampak/manfaat yang dirasakan oleh masyarakat atas kinerja BPOM. Pengukuran indeks diukur melalui variabel pembentuk kepuasan yang mengacu pada konsep Service Quality (ServQual) yaitu reliability, responsiveness, assurance dan empathy yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan meliputi :

- a. Kemampuan/upaya pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk Obat dan Makanan, misal operasi hari raya, pengecekan produk kedaluwarsa.
- b. Kemampuan BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk berbahaya/merugikan kesehatan, misal dengan melakukan pemberian informasi terkait keamanan dan mutu Obat dan Makanan.
- c. Jaminan yang diberikan oleh BPOM terhadap keamanan produk yang beredar di masyarakat, misal dengan pemberian nomor izin edar, pengujian Obat dan Makanan yang beredar di pasaran.
- d. Tindakan BPOM atas produk berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang beredar di masyarakat, dengan menarik produk yang berbahaya, kedaluwarsa, produk palsu dan ilegal yang beredar di masyarakat.

Indeks kesadaran masyarakat disusun melalui tiga aspek pembentuk kesadaran yaitu Pengetahuan, Sikap dan Perilaku. Variabel pertanyaan disusun menggunakan pendekatan KLIK yaitu membeli produk dengan kemasan yang baik, membaca label, memilih produk yang memiliki izin edar dan produk yang tidak kedaluwarsa.

Indeks Kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep service quality yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan, yaitu jaminan keamanan, upaya pengawasan, upaya perlindungan dan pemberian informasi, serta tindakan BPOM. Jawaban pertanyaan menggunakan skala likert yang dikonversi menjadi skala indeks kesadaran dan kepuasan skala 0 – 100 dengan kategori:

- Tidak Baik/Tidak Puas ($\leq 45,00$);
- Kurang Baik/Kurang Puas (45,01 – 60,00);
- Cukup Baik/Cukup Puas (60,01 – 75,00);
- Baik/Puas (75,01 – 90,00);
- Sangat Baik/Sangat Puas ($\geq 90,01$).

Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT, diukur pada akhir tahun 2024.

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 8.3.**Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Publik BPOM**

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Balai Besar POM di Banjarmasin sebagai salah satu penyedia layanan publik di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Metode pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner aplikasi SapaAPIP/bit.ly yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 11 (sebelas) pertanyaan yang mencakup 9 unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Balai Besar POM di Banjarmasin yaitu :

1) Persyaratan :

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2) Sistem, mekanisme dan prosedur :

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3) Waktu penyelesaian :

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4) Biaya/ tarif :

Biaya/ tarif adalah informasi ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5) Produk spesifikasi jenis pelayanan :

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6) Kompetensi pelaksana :

Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman

7) Perilaku pelaksana :

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8) Penanganan pengaduan, saran dan masukan :

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9) Sarana dan prasarana :

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM, diukur pada akhir tahun 2024.

Sasaran Kegiatan 9.**Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal**

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja utama dan 1 indikator direktif, yaitu :

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 9.1.**Indeks RB (Reformasi Birokrasi) UPT**

Reformasi Birokrasi (RB) adalah proses penataan ulang birokrasi pemerintah yang meliputi organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik, serta pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) aparatur, dengan tujuan menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Pengukuran indikator ini dilaksanakan pada akhir tahun 20224.

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 9.2.

Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) UPT

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), tujuan pelaksanaan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- e. Melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya;

Pengukuran Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) UPT dilaksanakan pada akhir tahun 2024.

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 9.3.**Nilai Pengelolaan Kearsipan**

Nilai pengelolaan kearsipan unit kerja dihitung berdasarkan:

1. Kepatuhan terhadap Implementasi Kebijakan Kearsipan (Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, Sistem, Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Kearsipan);
2. Pembinaan Kearsipan yang dilaksanakan;
3. Penyelenggaraan Kearsipan (Pengelolaan Arsip Dinamis);
4. Penyelamatan Arsip bernilai guna permanen;
5. Sumber Daya Kearsipan meliputi : SDM Kearsipan, Organisasi Kearsipan, Prasarana dan Sarana Kearsipan, Pendanaan/ Anggaran.

Cara Perhitungan :

Formula perhitungan secara rinci dijelaskan dalam self assessment pengawasan kearsipan.

Pengukuran Nilai Pengelolaan Kearsipan dilaksanakan pada akhir tahun 2024.

Sasaran Kegiatan 10.

Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja utama :

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja10.1.

Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banjarmasin

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, bahwa setiap instansi wajib melakukan pengukuran IP ASN secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN terdiri dari 4 (empat) dimensi, sebagai berikut:

- Dimensi Kualifikasi, , dengan bobot nilai sebesar 25%.
- Dimensi Kompetensi, mempunyai bobot nilai sebesar 40 %.
- Dimensi Kinerja, mempunyai bobot nilai sebesar 30%.
- Dimensi Disiplin, dengan bobot nilai 5%.

Pengukuran IP ASN Badan POM untuk setiap dimensi dilakukan dengan menggunakan aplikasi IP-ASN BPOM pada akhir tahun 2024

Sasaran Kegiatan 11.

Terkelolanya Keuangan BBPOM di Banjarmasin secara Akuntabel

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja utama dan 3 indikator direktif, yaitu :

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja 11.1.

Nilai Kinerja Anggaran UPT

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah merupakan penilaian terhadap capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran, yang diperoleh dari **Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)** dengan bobot 50%, dan **Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)** dengan bobot 50%.

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (NKA), adalah hasil dari proses Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi dimulai sejak disahkannya DIPA oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan, dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara nilai capaian Kinerja Anggaran setiap variabel aspek implementasi dengan bobot masing-masing variabel pada tingkat unit eselon I atau satuan kerja.

Untuk mempermudah memperoleh nilai Evaluasi Kinerja Anggaran dapat dilihat dari *dashboard* aplikasi SMART Kementerian Keuangan, sehingga nilai EKA biasa disebut juga dengan nilai SMART.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah hasil pengukuran kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN menggunakan beberapa indikator yang disebut sebagai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), sesuai dengan Peraturan Pemerintah

nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN, dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 195 tahun 2018 tentang Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/ Lembaga.

Pada tahun 2022 terdapat perubahan regulasi yang mengatur petunjuk teknis penilaian IKPA yaitu Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga yang mencabut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021.

Untuk mempermudah, Nilai IKPA dapat diperoleh melalui aplikasi OMSPAN-MonevPA Kementerian Keuangan.

Sampai dengan Laporan Kinerja Interim triwulan I tahun 2024 ini disusun, belum diperoleh Nilai EKA dari dashboard aplikasi SMART Kemenkeu.

Sedangkan berdasarkan aplikasi OMSPAN-MonevPA, diperoleh Nilai IKPA BBPOM di Banjarmasin triwulan I tahun 2024 sebesar 98,63 dengan rincian sebagai berikut :

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	045	063	432881	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANJARMASIN	Nilai	100.00	86.39	100.00	100.00	100.00	99.93	100.00	100.00	98.63	100%	98.63
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	8.64	20.00	10.00	10.00	9.99	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	93.20		99.99					100.00			

Tabel Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Triwulan I Tahun 2024

Dengan belum lengkapnya komponen penilaian NKA maka belum dapat dilakukan pengukurannya secara utuh.

3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2023, terdapat beberapa rekomendasi sebagai berikut :

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT			KONDISI SEBELUM RENCANA AKSI	KONDISI SESUDAH RENCANA AKSI
		SELESAI	BELUM			
			RENCANA AKSI	TIMELINE		
1.	Perencanaan					
a.	Menyusun kertas kerja penetapan target, dan target untuk setiap indicator sasaran kinerja yang berdasarkan basis data yang memadai, perhitungan data/ justifikasi yang memadai dan komprehensif serta mempertimbangkan tren realisasi kinerja tahun sebelumnya;	-	Menyusun kertas kerja penetapan target sesuai rekomendasi	Juni 2024	Belum terdapat kertas kerja	
b.	Mengupayakan keselarasan dokumen perencanaan dan memastikan keselarasan penyajian target dan indikator kinerja pada dokumen perencanaan yaitu Reviu Renstra, Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK);	-	Menyelaraskan dokumen perencanaan	April - Des 2024	Dokumen Kinerja belum selaras	

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT			KONDISI SEBELUM RENCANA AKSI	KONDISI SESUDAH RENCANA AKSI
		SELESAI	BELUM			
			RENCANA AKSI	TIMELINE		
c.	Melakukan penyempurnaan atas cascading rencana kinerja melalui penyusunan MPH dimana semua IKU diturunkan sampai ke level individu/ staf		Penyempurnaan MPH	Juni 2024	Masih terdapat IKU yang tidak diturunkan sampai ke level individu/ staf	-
2.	Pengukuran					
a.	Menyusun notulen rapat monitoring dan evaluasi yang menunjukkan keterlibatan dan peran aktif pimpinan dalam memberikan arahan yang jelas atas kendala pengukuran dan/ atau capaian kinerja.		Perbaiki notulen rapat monitoring dan evaluasi sesuai dengan rekomendasi	April – Des 2024	Notulen rapat monev belum menunjuk kan keterlibatan dan peran aktif pimpinan	-
b.	Mendokumentasikan dan memastikan sumber data kinerja dapat tertelusur dengan baik dan diandalkan sehingga data realisasi kinerja selaras antara dokumen Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK), Laporan Evaluasi Internal, Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan		Menyiapkan tools untuk mendokumenta sikan sumber data kinerja sesuai rekomendasi	April - Des 2024	Sebagian sumber data kinerja tidak dapat tertelusur dengan baik sehingga tidak selaras	-

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT			KONDISI SEBELUM RENCANA AKSI	KONDISI SESUDAH RENCANA AKSI
		SELESAI	BELUM			
			RENCANA AKSI	TIMELINE		
3.	Pelaporan Kinerja					
a.	Memastikan keselarasan penyajian target kinerja antara RAPK, RHPK, laporan evaluasi internal dan laporan kinerja interim.		Menyusun PK, RAPK, Laporan Evaluasi Internal dan Lakip Interim dengan data target yang selaras	April – Des 2024	Data target PK, RAPK, Lap Evaluasi Internal dan Lakip Interim tidak selaras	-
b.	Menyusun Laporan kinerja dengan menyajikan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran strategis dan indicator serta upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi tersebut maupun penyebab inefisiensi penggunaan sumber daya.	Menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023 sesuai dengan pedoman SAKIP	-	-	Laporan Kinerja Tahunan belum sesuai dengan pedoman SAKIP	Laporan Kinerja Tahunan telah sesuai dengan pedoman SAKIP
c.	Menyusun Laporan kinerja dengan menyajikan penjelasan terkait pemanfaatan informasi kinerja dalam rangka memberikan dampak signifikan terkait penyesuaian strategi/ kebijakan pencapaian kinerja berikutnya misal adanya penambahan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja	Menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023 sesuai dengan pedoman SAKIP	-	-	Laporan Kinerja Tahunan belum sesuai dengan pedoman SAKIP	Laporan Kinerja Tahunan telah sesuai dengan pedoman SAKIP

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT			KONDISI SEBELUM RENCANA AKSI	KONDISI SESUDAH RENCANA AKSI
		SELESAI	BELUM			
			RENCANA AKSI	TIMELINE		
4.	Evaluasi Internal					
a.	Menyusun Laporan Evaluasi Internal dengan menyajikan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi/ rencana aksi periode sebelumnya.		Menyusun Laporan Evaluasi Internal sesuai rekomendasi.	April – Des 2024	Lap Evaluasi Internal belum menyajikan monitoring tindak lanjut atas reko- mendasi/ rencana aksi periode sebelumnya.	-
b.	Menyusun rekomendasi/ rencana aksi yang memadai dan konsisten pada Laporan Kinerja Interim dan Laporan Evaluasi Internal		Menyusun Lap Kin Interim sesuai rekomendasi	April – Des 2024	Rekomenda si/ rencana aksi pada Lap Kin Interim dan Lap Evaluasi Internal belum memadai & konsisten	-
5.	Capaian Kinerja					
a.	Memanfaatkan secara optimal evaluasi internal sebagai early warning system dalam rangka pencapaian kinerja sehingga target tahun berjalan tercapai dan capaian lebih baik dari tahun sebelumnya		Memanfaatkan evaluasai internal sesuai rekomendasi	April – Des 2024	Pemanfaatan ev internal sebagai early warning system dalam rangka pencapaian kinerja belum optimal	

Tabel 3.3.1. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2023

3.4. Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja yang telah disusun, baik berupa Laporan Kinerja Interim setiap Triwulan maupun Laporan Kinerja Tahunan seyogyanya dimanfaatkan sebagai bahan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan baik di tahun berjalan maupun di tahun berikutnya.

Laporan Kinerja yang telah disusun dari tahun 2020 sampai dengan 2022 telah dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan Evaluasi Paruh Waktu Rencana Strategis BBPOM di Banjarmasin Tahun 2020-2024 yang dilaksanakan pada bulan Maret 2023.

Selanjutnya juga dimanfaatkan sebagai evaluasi target tahun 2024 melalui Matriks Reviu Target Tahun 2024, dimana target tahun 2024 yang telah tercapai pada tahun 2022-2023 dilakukan penyesuaian berdasarkan realisasi tahun sebelumnya tersebut.

3.5. Realisasi Anggaran

Realisasi DIPA BBPOM di Banjarmasin sampai dengan triwulan I tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 5.117.387.067,-** atau **17,17%** dengan rincian sebagai berikut :

REALISASI BELANJA PER SUMBER DANA						
Bulan : 01 s.d. 03						
NO	(Kode) Sumber Dana		Pegawai	Barang	Modal	Total
1	(A) RUPIAH MURNI	Pagu	12.273.734.000	14.133.965.000	1.821.652.000	28.229.351.000
		Real	2.902.384.741	1.919.144.536	134.342.000	4.955.871.277
		%	23,65	13,58	7,37	17,56
		Sisa	9.371.349.259	12.214.820.464	1.687.310.000	23.273.479.723
2	(D) PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	Pagu	-	1.574.080.000	-	1.574.080.000
		Real	-	161.515.790	-	161.515.790
		%	-	10,26	-	10,26
		Sisa	-	1.412.564.210	-	1.412.564.210
	TOTAL	Pagu	12.273.734.000	15.708.045.000	1.821.652.000	29.803.431.000
		Real	2.902.384.741	2.080.660.326	134.342.000	5.117.387.067
		%	23,65	13,25	7,37	17,17
		Sisa	9.371.349.259	13.627.384.674	1.687.310.000	24.686.043.933

Tabel Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2024

Realisasi anggaran triwulan I tahun 2024 ini telah mencapai target IKPA yaitu sebesar 16,14%.

Realisasi Kinerja dibandingkan dengan Realisasi Anggaran :

Indikator Kinerja		Volume Triwulan I (satu)			Anggaran per Indikator		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
01	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94,9	94,9	100,00	429.272.400	36.052.832	8,40
02	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	95,1	95,06	99,96	290.156.800	14.366.120	4,95
03	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92,5	83,58	90,36	429.272.400	36.052.832	8,40
04	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,9	79,41	91,38	290.156.800	14.366.120	4,95
05	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	96,6	90	93,17	40.769.600	814.720	2,00

Indikator Kinerja		Volume Triwulan I (satu)			Anggaran per Indikator		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
06	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	99,9	100	100,10	78.093.800	5.857.652	7,50
07	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77,1	75,34	97,72	67.272.200	3.146.420	4,68
08	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100,00	439.454.000	102.011.179	23,21
09	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	69,57	105,41	1.029.725.800	208.816.862	20,28
10	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71	67,62	95,24	89.943.600	6.504.924	7,23
11	Indeks Pelayanan Publik	-	-	-	89.943.600	6.504.924	7,23
12	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	34,43	26,17	76,01	61.143.000	4.515.501	7,39
13	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	-	-	-	89.213.200	2.832.000	3,17
14	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,5	96,68	100,19	612.059.700	48.263.112	7,89
15	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20	25	125,00	1.027.831.800	203.996.862	19,85
16	Jumlah desa pangan aman	20	25	125,00	207.945.800	8.070.181	3,88
17	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	20	25	125,00	509.448.400	42.769.150	8,40

Indikator Kinerja		Volume Triwulan I (satu)			Anggaran per Indikator		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
18	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15	24,22	161,47	715.607.200	110.251.000	15,41
19	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15	19,21	128,07	903.907.200	59.033.600	6,53
20	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	15	18,33	122,20	161.416.000	1.792.000	1,11
21	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	214.636.200	18.026.416	8,40
22	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3	3	100,00	155.270.800	7.386.740	4,76
23	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	-	-	-	803.930.000	110.889.000	13,79
24	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	551.639.300	85.502.036	15,50
25	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	92.883.100	3.092.760	3,33
26	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	-	-	-	14.047.830.400	3.238.246.613	23,05
27	Indeks RB UPT	-	-	-	4.968.358.000	468.898.115	9,44
28	Nilai AKIP UPT	-	-	-	202.440.000	104.712.060	51,72
29	Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	-	-	417.778.900	46.259.288	11,07
30	Indeks Profesionalitas ASN UPT	-	-	-	121.002.400	13.280.900	10,98

Indikator Kinerja		Volume Triwulan I (satu)			Anggaran per Indikator		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
31	Nilai Kinerja Anggaran UPT	46,55	Belum ada nilai EKA	-	62.004.400	1.778.000	2,87
32	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	-	-	-	444.475.400	62.435.286	14,05
33	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	-	-	-	24.418.800	944.284	3,87
34	Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	-	-	-	134.130.000	39.919.230	29,76
					29.803.431.000	5.117.388.718	17,17

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2024

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat ditampilkan realisasi anggaran per Sasaran Kegiatan triwulan I tahun 2024 sebagai berikut :

Sasaran Strategis		Pagu TW 01	Realisasi TW 01	%
01	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	1.479.628.000	71.457.444	4,83
02	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	1.944.789.200	382.594.923	19,67
03	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	2.357.285.700	365.087.193	15,49
04	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	1.619.514.400	60.825.600	3,76
05	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	161.416.000	18.026.416	11,17

Sasaran Strategis		Pagu TW 01	Realisasi TW 01	%
06	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	369.907.000	118.275.740	31,97
07	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	803.930.000	85.502.036	10,64
08	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	14.692.352.800	3.710.237.488	25,25
09	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	5.588.576.900	164.252.248	2,94
10	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	121.002.400	13.280.900	10,98
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	665.028.600	105.076.800	15,80
JUMLAH		29.803.431.000	5.094.616.786	17,09

Tabel Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan Triwulan I Tahun 2024

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pada triwulan I tahun 2024 BBPOM di Banjarmasin berhasil memperoleh Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar **106,38%** dengan predikat kinerja **Istimewa**. Nilai tersebut merupakan rata-rata dari 6 (enam) nilai Sasaran Strategis yang telah dapat dilakukan pengukuran, sementara 5 (lima) Sasaran Strategis lainnya masih belum bisa/ belum dilakukan pengukuran.

Dari 29 IKU dan 5 IK Direktif tahun 2024, 20 (dua puluh) IKU diantaranya sudah dapat lakukan pengukuran, sedangkan 5 IKU lainnya bisa/ belum dilakukan pengukuran.

Pagu Anggaran BBPOM di Banjarmasin tahun 2024 berdasarkan DIPA tahun 2024 No. SP DIPA- 063.01.2.432881/2024 yang diterbitkan pada tanggal 28 November 2023 sebesar **Rp. 28.803.431.000,-**. Selama triwulan I tahun 2024, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yang disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan, namun pagu masih tetap.

Realisasi DIPA BBPOM di Banjarmasin triwulan I tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 5.117.387.067 (17,17%)** dengan realisasi perjenis belanja : (1) Belanja Pegawai 23,65% ; (2) Belanja Barang 13,25% ; dan (3) Belanja Modal 7,37%.

Realisasi anggaran tahun 2023 ini telah mencapai target nilai IKPA Penyerapan Anggaran sebesar 16,14%

4.2. Rekomendasi

Upaya perbaikan dan rencana tindak lanjut yang dapat dilaksanakan oleh BBPOM di Banjarmasin dalam rangka perbaikan kinerja dan peningkatan capaian kinerja di tahun berjalan antara lain:

1. Melakukan evaluasi mendalam dan menyusun langkah-langkah strategis terhadap IKU yang belum mencapai target masing-masing;
2. Melakukan konsolidasi dan koordinasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan terkait penggunaan anggaran agar lebih optimal dan efisien, sesuai perencanaan dan akuntabilitas;
3. Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran yang lebih matang yang berdaya ungkit dalam pencapaian *outcome* sasaran kegiatan, membangun komitmen dalam melaksanakan perencanaan yang telah disusun serta monitoring dan evaluasi ketat terhadap pelaksanaan kegiatan pendukung capaian indikator dan realisasi anggaran setiap bulan dalam pencapaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja;
4. Menyusun rencana perbaikan atas rekomendasi hasil evaluasi SAKIP dan melaksanakannya dengan baik dan sesuai timeline.
5. Memanfaatkan Laporan Kinerja yang telah disusun, baik Interim maupun Tahunan sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan baik di tahun berjalan maupun di tahun berikutnya.

Lampiran































**Jl. Bina Praja Utara - Cempaka
Banjarbaru - Kalimantan Selatan**
e-mail : bpom_banjarmasin@pom.go.id